HUKUM ISLAM: ANTARA KEMUTLAKAN DAN KENISBIAN

Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)
tentang Dikhotomi *'Ibādāt* dan *'Ādāt*

2x4
A21
h
c.1

Oleh:

Jamal Abdul Aziz
N I M. 02 3 324

MILIK PERPUSTAKAAN PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA
NO.INV : 00000144 / H / X / 07
TANGGAL : 24 - 10 - 2007

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIM	:	02.3.324/S3
Jenjang	:	Doktor

menyatakan, bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Nopember 2006

Saya yang menyatakan,

Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIM. 023324

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : **Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.A.** ( )

Promotor : **Prof. Drs. H. Akh Minhaji, M.A., Ph.D.** ( )

C:\Data\S3\nota dinas\Tbk.rtf

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah disertasi berjudul:

Hukum Islam: Antara Kemutlakan dan Kenisbian
(Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)
tentang Dikhotomi *'Ibādāt* dan *'Ādāt*)

yang ditulis oleh:

Nama: Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIM: 02.3.324/S3
Program: Doktor

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 12 Mei 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10/2/.....2007
Rektor,

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
NIP. 150216071

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah disertasi berjudul:

Hukum Islam: Antara Kemutlakan dan Kenisbian
(Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)
tentang Dikhotomi *'Ibādāt* dan *'Ādāt*)

yang ditulis oleh:

Nama: Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIM: 02.3.324/S3
Program: Doktor

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 12 Mei 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 - 12 - 2006

Promotor/Anggota Penilai,

Prof. Dr. H. Muh Zuhri, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah disertasi berjudul:

Hukum Islam: Antara Kemutlakan dan Kenisbian
(Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)
tentang Dikhotomi *'Ibādāt* dan *'Ādāt*)

yang ditulis oleh:

Nama: Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIM: 02.3.324/S3
Program: Doktor

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 12 Mei 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 - 12 - 2006
Promotor/Anggota Penilai,

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah disertasi berjudul:

Hukum Islam: Antara Kemutlakan dan Kenisbian
(Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)
tentang Dikhotomi *'Ibādāt* dan *'Ādāt*)

yang ditulis oleh:

Nama: Jamal Abdui Aziz, M.Ag
NIM: 02.3.324/S3
Program: Doktor

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 12 Mei 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15-12-2006
Anggota Penilai,

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah disertasi berjudul:

Hukum Islam: Antara Kemutlakan dan Kenisbian
(Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)
tentang Dikhotomi *'Ibādāt* dan *'Ādāt*)

yang ditulis oleh:

Nama: Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIM: 02.3.324/S3
Program: Doktor

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 12 Mei 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02-12-2006

Anggota Penilai,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah disertasi berjudul:

Hukum Islam: Antara Kemutlakan dan Kenisbian
(Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)
tentang Dikhotomi *'Ibādāt* dan *'Ādāt*)

yang ditulis oleh:

Nama: Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIM: 02.3.324/S3
Program: Doktor

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 12 Mei 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 - 12 - 2006
Anggota Penilai,

Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.

ABSTRAK

Persoalan tentang apakah hukum Islam bersifat tetap, tidak dapat berubah sepanjang masa; ataukah bersifat dinamis dan senantiasa dapat mengikuti serta menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia selalu menjadi obyek kajian yang menarik dan tiada habisnya. Pada umumnya para ahli hukum Islam berpendapat bahwa tidak seluruh ajaran hukum bersifat baku dan tidak dapat berubah sepanjang masa, tetapi juga tidak seluruhnya bersifat sebaliknya, dinamis dan *adaptable*. Jadi ada sebagian ajaran hukum yang memang bersifat mutlak (baku dan tak dapat berubah) dan ada pula sebagian lainnya yang bersifat nisbi (dinamis dan *adaptable*). Dikhotomi *'ibādāt* dan *'ādāt (mua'āmalāt)* merupakan paradigma dalam memilahkan ajaran-ajaran hukum Islam antara yang mutlak dan yang nisbi tersebut.

Penelitian ini berupaya mengkaji pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958) mengenai dikhotomi *'ibādāt* dan *'ādāt*. Adapun pokok permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian adalah bagaimana ia mengidentifikasi sebuah kasus atau peristiwa hukum, apakah termasuk dalam kategori *'ibādāt* ataukah *'ādāt*; mengapa penalaran hukumnya sangat dipengaruhi oleh paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt*; dan bagaimana pula ia memposisikan paradigma tersebut dalam bangunan hukum Islam secara keseluruhan.

Pemikiran Ahmad Hassan, tokoh utama organisasi Persatuan Islam (Persis), menarik untuk diteliti dalam hal ini karena ia telah mampu menunjukkan paradigma pemilahan ini begitu fungsional dan signifikan dalam proses-proses penalaran hukumnya. Menurutnya setiap kasus hukum mestilah ditentukan terlebih dahulu statusnya, apakah termasuk dalam kategori *'ibādāt* ataukah *'ādāt*, sebelum diberikan penilaian lebih lanjut terhadapnya. Jika statusnya telah jelas maka penilaian terhadapnya menjadi lebih mudah untuk dilakukan, karena orientasinya telah jelas pula.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan analisis data kualitatif *(content analysis)*. Dalam perspektif penelitian hukum Islam penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas karena dikhotomi *'ibādāt* dan *'ādāt*, yang menjadi obyek utama penelitian, erat kaitannya dengan kajian-kajian dalam filsafat hukum Islam, *maqāṣid al-sharī'ah, qawā'id fiqhiyyah*, dan *manhaj al-ijtihād*. Sejalan dengan tipe penelitian tersebut maka penelitaian ini menggunakan pendekatan yuridis-filosofis (filsafat hukum Islam) dan historis *(tārīkh al-tashrī' al-islāmī)*. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap pemikiran tokoh, yang dalam hal ini adalah Ahmad Hassan, maka sumber data primer yang berupa karya-karya dari sang tokoh sendiri lebih diprioritaskan dalam mengkonstruk pemikiran-pemikiran hukumnya. Sumber data sekunder yang berupa tulisan ataupun hasil penelitian sebelumnya yang memuat dan membahas pemikiran-pemikiran hukum Hassan juga sangat membantu memperjelas dan melengkapi data-data primer yang ada. Sumber data lainnya yang berkenaan dengan hukum Islam pada umumnya, beserta teori-teori penetapannya, juga sangat berguna bagi penulis untuk membantu mempertajam analisis.

Dengan metode penelitian di atas penulis menemukan bahwa di dalam mengidentifikasi suatu kasus hukum, apakah termasuk dalam kategori *'ibādāt* ataukah *'ādāt*, Hassan bertolak dari definisi yang dirumuskannya sendiri mengenai kedua konsep tersebut. Menurutnya *'ibādāt* memiliki karakter dasar unik, sakral, dan *unintelligible*; sementara *'ādāt* sebaliknya, natural, profan, dan *intelligible*. Demi menjaga orisinalitasnya di dalam lingkup *'ibādāt* berlaku prinsip ketidakbolehan, artinya tidak boleh dikerjakan jika tidak didasari oleh nas syara' yang *legitimate*; tidak boleh ada bid'ah, yakni modifikasi, inovasi, ataupun kreasi baru yang menyebabkan bentuk aslinya berubah; dan menolak qiyas, artinya tidak diperbolehkan adanya perluasan ketentuan hukum kepada kasus hukum yang lain melalui analogi. Sementara itu oleh karena dalam pandangan Hassan *'ādāt* adalah setiap ajaran hukum yang tidak termasuk dalam kategori *'ibādāt* maka demi menjamin fleksibilitasnya, dalam lingkup *'ādāt* berlaku prinsip-prinsip yang sebaliknya dari *'ibādāt,* yakni prinsip kebolehan atau kebebasan; dimungkinkan adanya modifikasi, inovasi, dan kreasi baru dari manusia; dan dimungkinkan pula untuk diperluas kepada kasus hukum lainnya melalui analogi.

Penalaran hukum Hassan sangat dipengaruhi oleh paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt.* Hal ini erat kaitannya dengan latar belakang sosial keagamaan yang melingkupinya semasa hidupnya, di samping tentu saja dipengaruhi pula oleh karakter penalaran hukumnya sendiri. Latar belakang sosial keagamaannya sebagai seorang agen pembaharu *(mujaddid/muṣliḥ)* yang giat mengkampanyekan paham Islam murni (puritan) jelas sangat berpengaruh. Di samping mengajak umat Islam untuk kembali kepada Qur`an dan Sunnah beserta seruan untuk meninggalkan taklid, ia juga menekankan pentingnya meninggalkan bid'ah dalam beribadah. Paradigma hukum yang semacam ini menjadikannya sangat berorientasi kepada dalil-dalil syara'. Penolakan dan kecamannya yang keras terhadap apa yang dinilainya sebagai bid'ah juga berperan sangat penting dalam hal ini. Dalil-dalil syara' menjadi landasan legitimasi bagi setiap bentuk ritual kegamaan, sementara konsep bid'ah menjamin agar ritus tersebut tetap terjaga orisinalitasnya.

Dalam membahas tentang bagaimana Hassan memposisikan paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* penulis menyimpulkan bahwa ia memandang paradigma pemilahan tersebut sebagai sebuah landasan pola pemikiran hukum yang sangat menentukan dalam proses penalaran dan penggalian hukum. Jadi legitimasi dan signifikansinya tidak diragukan lagi baginya. Hassan menganggap paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* ini sebagai sebuah aksioma hukum sehingga ia tidak merasa perlu untuk mempersoalkan legitimasinya dalam keseluruhan bangunan hukum Islam. Dalam pada itu ia memberikan peran yang sangat signifikan terhadap paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* dalam bangunan hukum Islam secara keseluruhan, baik yang berhubungan dengan teori penetapan hukum Islam maupun dalam mendasari pemahaman terhadap batang tubuh dari hukum Islam itu sendiri. Hal ini dapat dijumpai pada praktek penetapan hukum yang dilakukannya dalam banyak kasus. Kendati tidak mesti disebutkan secara eksplisit, namun paradigma pemilahan tersebut tampak cukup berpengaruh.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sistem transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan ini mengacu kepada sistem yang digunakan oleh *Library of Congress (LC)*. Adapun di antara ketentuan dalam sistem transliterasi tersebut yang penting dan sering digunakan di sini adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal:

ب	= b
ت	= t
ث	= th
ج	= j
ح	= ḥ
خ	= kh
د	= d
ذ	= dz
ر	= r
ز	= z
س	= s
ش	= sh
ص	= ṣ
ض	= ḍ
ط	= ṭ
ظ	= ẓ
ع	= ’
غ	= gh
ف	= f
ق	= q
ك	= k
ل	= l
م	= m
ن	= n
و	= w
ه	= h
ء	= `

ي = y

2. Konsonan rangkap, yang ditandai oleh *tashdīd* atau *shaddah,* ditulis dengan huruf rangkap pula.

   تعبّد = *ta'abbud*

   خلاّف = Khallāf

3. *Tā marbūṭah* di akhir kata (bila dimatikan) ditulis /h/.

   قراءة معاصرة = *Qirā'ah Mu'āṣirah*

   Ketentuan ini tidak berlaku pada lafaz-lafaz tertentu yang telah umum dikenal atau telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti 'illat, mu'amalat, zakat, dan sebagainya.

4. Vokal pendek, *fatḥah* ditulis /a/, *kasrah* ditulis /i/, dan *ḍammah* ditulis /u/.

5. Vokal panjang ditulis sebagai berikut:

   fatḥah = ā, contoh: الإباحة = *al-ibāḥah*

   kasrah = ī, contoh: التشريع = *al-tashrī'*

   ḍammah = ū, contoh: الأصول = *al-uṣūl*

6. Vokal rangkap (diftong) berupa:

   fatḥah + *yā* mati ditulis ay, contoh: غير معقول المعنى = *ghayr ma'qūl al-ma'nā*

   fatḥah + *wāw* mati ditulis aw, contoh: فى ثوبه = *fī thawbih.*

7. Ketentuan penulisan kata sandang *al* (*alif* dan *lam*), yang digunakan di sini, baik yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah* tetap ditulis apa adanya *(al)*, contoh:

الفقه = *al-fiqh*

الشريعة = *al-sharī'ah*

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian frase atau kalimat ditulis berdasarkan penulisan kata demi kata, contoh:

الموافقات فى أصول الشريعة = *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan kekuatan fisik, spiritual, maupun intelektual, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang cukup berat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad saw.

Banyak hikmah yang penulis peroleh selama proses penyusunan disertasi ini. Banyak pula pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah membantu dan mempermudah kesulitan-kesulitan yang penulis alami. Mereka semuanya telah berjasa dan penulis ucapkan banyak terima kasih untuk itu. Kendati tidak mungkin disebutkan satu persatu, namun penulis perlu menghaturkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan peluang kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor yang diakhiri dengan penulisan disertasi ini.
2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. dan Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.A., selaku promotor, yang telah banyak memberikan koreksi dan sumbangan pemikiran untuk kesempurnaan disertasi ini.
3. Prof. Dr. H. Abdul Salam Arif, M.A., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., dan Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., selaku penilai pada Ujian Pendahuluan (Tertutup), yang juga telah memberikan banyak masukan dalam perbaikan dan penyempurnaan yang penulis lakukan terhadap disertasi ini.

4. Ketua STAIN Purwokerto beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi penulis dalam menempuh Program Doktor hingga penulisan disertasi.
5. Kedua orang tua, Moh Darwan (alm) dan Siti Marhamah, yang tidak putus-putusnya memberikan semangat dan doanya yang tulus bagi penulis.
6. Istri tercinta, Uus Uswatusolihah, S.Ag., dan anak tersayang, Imtiaz Ahmad Azizi, yang dengan sabar selalu memberikan dorongan moral dan spiritual selama proses penelitian dan penulisan disertasi yang terasa berat dan lama ini.

Penulis hanya bisa berdoa agar amal baik mereka semua mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah swt.

Akhirnya, kendati penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan sebuah disertasi yang berkualitas, namun kekurangan yang ada pada penulis membuatnya sulit terwujud. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif akan selalu penulis harapkan dari semua pihak. Semoga Allah swt selalu membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridloi-Nya. Amin.

Yogyakarta, 26 Nopember 2006

Penulis

Jamal Abdul Aziz, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN REKTOR iii
DEWAN PENGUJI iv
PENGESAHAN PROMOTOR v
NOTA DINAS vi
ABSTRAK xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN xiv
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR ISI xix
DAFTAR LAMPIRAN xxi

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan 8
D. Telaah Pustaka 10
E. Kerangka Teori 19
F. Metode Penelitian 23
G. Sistematika Pembahasan 26

BAB. II. AHMAD HASSAN DAN CORAK PEMIKIRAN HUKUMNYA 30
A. Riwayat Hidup Ahmad Hassan 30
B. Pokok-pokok Pemikiran Hukum Islam Ahmad Hassan 43
C. Respons terhadap Pemikiran Hukum Islam Ahmad Hassan 58

BAB III HUKUM ISLAM YANG MUTLAK DAN YANG NISBI 72
A. Dikhotomi antara *'Ibādāt* dan *'Ādāt* 72
B. Dikhotomi antara *Qaṭ'ī* dan *Ẓannī* 100
C. Dikhotomi antara Syariah dan Fikih 114
D. Dikhotomi antara *Ta'abbudī* dan *Ta'aqqulī* 121

BAB IV. BATASAN KONSEP DAN OPERASIONAL DARI *'IBĀDĀT* DAN *'ĀDĀT* DALAM PEMIKIRAN HUKUM AHMAD HASSAN 128
A. Batasan Konsep *'Ibādāt* dan *'Ādāt* 128
B. Ruang Lingkup *'Ibādāt* dan *'Ādāt* 150

BAB V. LATAR BELAKANG DIKHOTOMI *'IBĀDĀT* DAN *'ĀDĀT* DALAM PEMIKIRAN AHMAD HASSAN 167
A. Latar Belakang Kesejarahan 167
B. Latar Belakang Pemikiran Hukum 184

BAB VI. PANDANGAN AHMAD HASSAN TERHADAP POSISI DIKHOTOMI *'IBĀDĀT* DAN *'ĀDĀT* DALAM KESELURUHAN BANGUNAN HUKUM ISLAM 194
A. Legitimasinya dalam Hukum Islam 194
B. Signifikansinya dalam Hukum Islam 199

BAB VII. PENUTUP 208
A. Kesimpulan 208
B. Saran-saran 215

DAFTAR PUSTAKA 217
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 229
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Melacak Landasan Teologis Pemilahan *'Ibādāt* dan *'Ādāt*, 229.

Lampiran 2: Kompromi Teologis: antara Rasionalisme Mu'tazilah dan Determinisme Asy'ariyyah, 230.

Lampiran 3: Konstruk Pemikiran Al-Shāṭibī Mengenai *Maqāṣid al-Sharī'ah (Maṣlaḥah)* dalam Hukum Islam, 231.

Lampiran 4: Identifikasi Kasus Hukum kepada *'Ibādāt* dan *'Ādāt* dalam Pemikiran Ahmad Hassan, 232.

Lampiran 5: Kemutlakan dan Kenisbian Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hassan, 233.

Lampiran 6: Posisi Dikhotomi *'Ibādāt* dan *'Ādāt* dalam Proses *Istinbāṭ* Hukum, 234.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam biasa dipahami sebagai hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhinya, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia. Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjuk kepada pengertian ini adalah fikih dan syariat Islam.[1] Kendati secara akademis penggunaan kedua istilah tersebut dengan makna yang sama dapat diperdebatkan, namun masyarakat awam umumnya menganggap hukum Islam ekuivalen dengan fikih dan syariat Islam.

Hukum Islam umumnya dipandang religius, sakral, dan karenanya abadi. Padahal fakta empiris menunjukkan bahwa perubahan sosial senantiasa menuntut fleksibilitas dari suatu ketentuan hukum. Oleh karenanya klaim tentang kemutlakan dan keabadian hukum Islam senantiasa akan berhadapan dengan perubahan dan modernisasi yang selalu terjadi di dalam masyarakat. Di dalam menyikapi masalah tersebut para pakar dan ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Pandangan pertama menyatakan bahwa dalam konsepnya, dan sesuai dengan sifat perkembangan dan metodologinya, hukum Islam adalah abadi dan karenanya tidak dapat diadaptasikan kepada perubahan

---

[1] Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 11-2.

sosial.[2] Sedangkan pandangan kedua menyebutkan bahwa adanya prinsip-prinsip hukum seperti pertimbangan maslahat, fleksibilitas hukum Islam dalam praktek, dan anjuran untuk ijtihad menunjukkan dengan jelas bahwa hukum Islam dapat diadaptasikan kepada perubahan sosial.[3]

Apabila diperhatikan dengan seksama sesungguhnya tidak bisa dinyatakan bahwa hukum Islam seluruhnya bersifat abadi, mutlak, dan tak dapat berubah; juga tidak bisa dikatakan bahwa hukum Islam seluruhnya bisa berubah dan diadaptasikan dengan ruang dan waktu tertentu. Ada bagian dari hukum Islam yang bersifat mutlak (baku), tidak akan berubah sepanjang masa; dan ada pula bagian lainnya yang bersifat fleksibel, yakni dapat berubah sepanjang mengacu pada asas-asas umumnya.[4] Adapun di antara parameter yang bisa digunakan untuk menentukan suatu aturan hukum tertentu dapat (boleh) berubah sementara yang

---

[2] Bergtrasser, Hurgronje, dan Schacht menyatakan bahwa imunitas hukum Islam bertitik tolak dari tiga hal pokok. Pertama, sifat Islam yang mutlak dan transenden (berasal dari Tuhan) telah menutup kemungkinan perubahan terhadap konsep dan institusinya. Kedua, dilihat dari sejarah pembentukannya hukum Islam terpisah dari institusi sosial dan hukum yang ada (negara dan pengadilan). Ketiga, disebabkan oleh gagalnya syariah menciptakan sebuah metodologi yang memadai bagi perubahan hukum, maka imunitas hukumlah yang akhirnya muncul.

[3] Para pendukung pendapat ini adalah Subḥī Maḥmaṣānī, 'Abd al-Razzāq al-Sanhūrī, Y. Linant de Bellefond, Van den Berg, dan Morand. Menurut mereka, sekurang-kurangnya tiga perlima dari isi syariah didasarkan atas penalaran, sehingga harus diakui bahwa syariah dapat menjadi sarana pengembangan bagi kehidupan manusia. Sementara Qur`an dan Sunnah bersifat mutlak *(immutable)*, maka penafsiran terhadap keduanya dapat senantiasa berubah menurut tingkat pengetahuan dan pengalaman manusia pada setiap masa. Uraian lebih lanjut mengenai kedua golongan yang berseberangan berkaitan dengan kemutlakan dan kenisbian hukum Islam ini lihat Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Shāṭibī*, terj. Ahsin Muhammad, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1996), hal. 1-2; S.E. Rayner, *The Theory of Contracts in Islamic Laws: A Comparative Analysis with Particular Reference to the Modern Legislation in Kuwaiṭ, Bahrain, and the United Arab Emirates*, first edition, (London/Dordrecht/Boston: Graham and Trotman, 1991), hal. 43-4.

[4] Bandingkan Masud, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 19.

lainnya tidak, adalah berupa pemilahan hukum Islam ke dalam dua bidang besar, yakni *'ibādāt* dan *'ādāt*.[5]

'Ibādāt adalah ajaran-ajaran hukum yang berisi ritus-ritus keagamaan yang bersifat *unintelligible* (tidak bisa sepenuhnya dipahami maksudnya). Bagi umat Islam ajaran semacam ini harus diterima apa adanya *(taken for granted)* dan mesti dilaksanakan sekaligus dipertahankan sebagaimana bentuk aslinya sepanjang masa. Ajaran-ajaran tentang salat, puasa, dan haji, misalnya, adalah ajaran hukum yang termasuk dalam kategori *'ibādāt* sehingga diyakini bersifat baku dan mesti dilaksanakan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan tanpa ada perubahan selamanya. Sedangkan *'ādāt* adalah ajaran hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia pada umumnya sehingga sifatnya *intelligible* (bisa dipahami maksudnya) dan dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat. Jual beli, sewa-menyewa, pidana, dan peradilan adalah sebagian contoh ajaran hukum dalam kategori ini.

Dengan demikian,, hukum Islam bersifat mutlak, tidak berubah sepanjang waktu, dan abadi pada satu aspek tetapi sekaligus bersifat nisbi, relatif, dan bisa disesuaikan dengan dinamika perubahan pada aspek yang lainnya. Oleh karena itu, pernyataan bahwa hukum Islam tidak bisa berubah dan bersifat mutlak

---

[5] Istilah lain bagi pemilahan *'ibādāt – 'ādāt* ini adalah *'ibādāt – mu'āmalāt*. Bahkan istilah yang terakhir ini agaknya lebih banyak dikenal daripada yang pertama. Dominannya penggunaan istilah *'ibādāt – mu'āmalāt* dapat dijumpai misalnya dalam M. Bernand, "Mu'āmalāt," dalam C. E. Bosworth, et. al. (Eds), *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1993), VII: 255-257; G.H. Bousquet, "'Ibādāt," dalam *The Encyclopaedia of Islam*, ed. Lewis, et. al. (Leiden: E.J. Brill, 1971), III: 647; T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet. 8 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal: 22; Idem, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 6 (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), II: 91. Oleh karena Ahmad Hassan, tokoh yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, sering menggunakan istilah *'ibādāt* dan *'ādāt* maka istilah tersebutlah yang dipilih untuk digunakan di sini.

adalah benar bila hal itu berkaitan dengan hukum-hukum dalam kategori *'ibādāt*; demikian pula pernyataan sebaliknya, bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan elastis, adalah benar juga bila dikaitkan dengan hukum-hukum yang termasuk dalam kategori *'ādāt (mu'āmalāt)*. Paradigma semacam ini secara teoritis-ideologis cukup memuaskan umat Islam manakala hukum Islam yang mereka 'sucikan' tersebut dihadapkan pada tantangan perubahan dan modernitas.

Namun sayang, jarang sekali pemikir muslim yang secara sungguh-sungguh menjelaskan dan menunjukkan bahwa paradigma pemilahan hukum Islam ke dalam dua bidang yang saling bertolak belakang tersebut betul-betul aplikatif dan fungsional dalam bangunan hukum Islam itu sendiri. Bahkan beberapa kajian kadang justru memperlihatkan hal yang sebaliknya,[6] sehingga paradigma pemilahan tersebut terkesan hanya sebagai 'jargon' saja. Kondisi semacam itu terjadi karena selama ini memang hampir tidak ada kajian yang dilakukan secara sungguh-sungguh terhadapnya, baik dari aspek batasan operasionalnya maupun signifikansinya dalam bangunan hukum Islam. Oleh karena itu, hampir tidak ada pengembangan yang berarti terhadap ide pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* tersebut semenjak al-Shāṭibī (w. 790 H/1338 M)[7] hingga kini.

---

[6] Ketentuan hukum tentang riba fadl, misalnya, yang seharusnya jelas termasuk dalam kategori *'ādāt (mu'āmalāt)* oleh sebagian ulama justru dinilai sebagai ketentuan yang bersifat *ta'abbudī* yang mesti diterima apa adanya tanpa perlu mempertanyakan alasannya. Lihat misalnya Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hal. 32.

[7] Nama lengkapnya adalah Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī. Kendati bukan orang pertama yang memunculkan ide pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* namun dia adalah salah satu di antara sedikit ulama yang telah berusaha menjelaskan perihal pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* tersebut secara agak panjang lebar, di mana pemikiran-pemikirannya dalam hal ini masih senantiasa menjadi rujukan utama bagi para ulama dan pemikir muslim dari generasi sesudahnya bahkan hingga saat ini.

Ahmad Hassan (1887-1958), tokoh Persatuan Islam yang juga salah seorang tokoh pembaruan Islam di Indonesia, kendati pemikiran hukumnya dalam hal ini banyak merujuk pula pada al-Shāṭibī namun dalam pengembangan dan aplikasinya telah memperlihatkan keberanian dan konsistensi yang, pada taraf tertentu, justru melampaui tokoh yang dijadikan rujukannya tersebut.[8] Secara umum pemikiran hukum Islamnya banyak diwarnai oleh paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt*.[9] *'Ibādāt*, menurutnya, memiliki ciri utama *ghayr ma'qūlah al-ma'nā* (*unintelligible*, tidak bisa dipahami maksudnya) dan bersifat *ta'abbudī* (mukallaf harus mematuhinya tanpa perlu mempertanyakan alasan-alasannya). Sedangkan *'ādāt* (urusan keduniaan) adalah hukum-hukum yang memiliki

---

[8] Hassan memang jarang menyebutkan kitab-kitab fikih ataupun usul fikih yang menjadi sumber rujukan bagi pendapat-pendapat hukumnya. Akan tetapi dengan mencermati pokok-pokok pemikiran hukum yang diuraikannya pembaca akan dapat menebak dari mana ia mengutip. Demikian pulalah halnya dengan pokok-pokok pemikirannya tentang dikhotomi *'ibādāt* dan *'ādāt*. Dari istilah-istilah kunci yang digunakannya, seperti: *'ibādāt* - *'ādāt* (bukannya *'ibādāt* – *mu'āmalāt*), *ghayr ma'qūlah al-ma'nā* – *ma'qūlah al-ma'nā*, dan *ta'bbudī*, dapat diduga kuat ia mendasarkan diri pada pemikiran al-Shāṭibī karena istilah-istilah inilah yang digunakan al-Shāṭibī dalam kedua kitabnya, *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tiṣām*. Terlebih lagi pada salah satu pembahasannya mengenai bid'ah, sebuah konsep yang penting berkenaan dengan dikhotomi *'ibādāt* dan *'ādāt*., ia secara eksplisit menyebut *al-I'tiṣām* sebagai sumber rujukannya. Lihat Ahmad Hassan, "Bid'ah (Membagi Bid'ah atas Lima Bagian)" dalam *Soal Jawab Masalah Agama* (Bangil: Percetakan Persatuan, 1985), II: 833-44.

[9] Sebagai gambaran betapa besar perhatiannya pada paradigma pemilahan hukum Islam ke dalam bidang *'ibādāt* dan *'ādāt* dapat dilihat dari seringnya ia menggunakan sebagai kerangka dasar dalam banyak tulisannya. Lihat misalnya, Ahmad Hassan, "Mengusap Ubun-Ubun Sesudah Salam" dalam *Soal Jawab*, I: 167; idem, "Hukum Menangkap dan Menjual Kulit Ular" dalam *Soal Jawab*, I: 343-44; idem, "Bahasa dalam Khutbah" dalam *Soal Jawab*, II: 522-523; idem, "Bid'ah (Membagi Bid'ah atas Lima Bagian)" dalam *Soal Jawab*, II: 833-44; idem, "Masalah Talqin," dalam *Soal Jawab*, IV: 1439-40; idem, "Jual dengan Janji Beli Kembali" dalam *Soal Jawab*, IV: 1522; idem, "al-Fatihah dan wal Ashri" dalam *Soal Jawab*, IV: 1695; idem, "Hukum Asal" dalam *al-Furqan* (Tafsir Qur'an), cet. 1 (Bangil: Percetakan persatuan, t.t.), hal. XXV; dan idem, *Riba*, cet. 1 (Bangil: Percetakan Persatuan, 1975), hal. 60.

karakter sebaliknya, yakni *ma'qūlah al-ma'nā* (*intelligible*, dapat dipahami maksudnya) dan bersifat terbuka (fleksibel) terhadap perubahan.[10]

Di dalam lapangan *'ibādāt* berlaku prinsip yang menyatakan bahwa ibadah pada dasarnya dilarang kecuali ada perintah untuk mengerjakannya *(al-aṣlu fī al-'ibādati al-taḥrīm ḥatta yaqūma dalīlun 'alā al-amri).* Ibadah yang dilakukan menurut inisiatif dan kreasi manusia sendiri dinilai sebagai perbuatan sesat yang dilarang (bid'ah). Oleh karena itu,, menurut Hassan, ibadah bersifat tertutup terhadap perubahan dan kreasi manusia. Sedangkan di dalam lapangan *'ādāt,* segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali yang dilarang *(al-aṣlu fī al-ashyā'i al-ibāḥah ḥattā yadulla al-dalīlu 'alā al-ḥaẓari).* Oleh karena dalam lapangan keduniaan tidak banyak dalil yang melarang dan ketentuan yang mengatur pun juga tidak terlalu detail, maka peluang untuk berkreasi amatlah luas. Dengan demikian, hukum-hukum dalam bidang keduniaan bersifat terbuka dan fleksibel.[11]

Keunikan pemikiran hukum Ahmad Hassan dapat ditemukan pada keberanian dan konsistensi yang dibangunnya dalam menerapkan paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* tersebut, meskipun hal itu berakibat pada munculnya

---

[10] Lihat misalnya Hassan, " Mengusap Ubun-ubun Sesudah Salam" dalam *Soal Jawab* I: 167.

[11] Mengenai dua kaidah umum ini lihat misalnya, dalam Hassan, "Jual dengan Janji Beli Kembali," *Soal Jawab*, hal. 1521-3;, 'Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *Al-Bayān* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.), hal. 186-7; Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, II: 91; Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: UI-Press, 1990), hal. 47; 'Abd al-Ḥamīd Mutawallī, *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah ka Maṣdar Asāsī li al-Dustūr* (al-Iskandariyyah: Mansha`ah al-Ma'ārif, 1975), hal. 143-4. Hanya saja dalam buku yang terakhir ini disebutkan kaidah dalam lapangan *'ibādāt* yang berbunyi: "Ibadah hanya disyariatkan oleh Allah dan hanya Dia-lah yang berwenang melarang suatu bentuk ibadah tertentu." Jadi diperintah ataupun dilarangnya suatu ibadah harus didasarkan atas nas (dalil).

sejumlah pendapat hukum yang berbeda dengan pendapat yang selama ini diterima luas oleh masyarakat.[12] Dalam masalah yang bersifat keduniaan ia tampak begitu bebas, rasional, dan terbuka, namun dalam masalah peribadatan ia cenderung bercorak tekstualis dan menutup diri terhadap semua bentuk inovasi. Paradigma hukum Islam yang semacam ini senantiasa mendasarinya dalam memecahkan banyak persoalan hukum yang dihadapinya, bahkan bisa dikatakan telah menjadi ciri khas penalaran hukumnya.

Namun, persoalan mendasar sebagaimana telah disinggung di atas berkaitan dengan batasan operasional beserta signifikansi paradigma pemilahan ini dalam bangunan hukum Islam secara keseluruhan tidak pernah secara khusus dibicarakan oleh Hassan. Padahal pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana mengidentifikasi suatu ketentuan hukum tertentu sebagai termasuk dalam kategori *'ibādāt* dan bukannya *'ādāt* ataupun sebaliknya; bagaimana pula ketentuan tersebut ketika dikaitkan dengan nas syara' yang *qaṭ'ī*, dan bagaimana seharusnya kita meletakkan paradigma pemilahan tersebut dalam kerangka hukum Islam, apakah ia sebenarnya hanya semata-mata paradigma yang tidak bersifat operasional ataukah sebuah prinsip dasar yang memang menjiwai dan mendasari setiap ketentuan hukum; merupakan persoalan-persoalan yang penting untuk

---

[12] Akh. Minhaji dalam disertasinya menghimpun sejumlah persoalan hukum kontroversial dalam pemikiran Ahmad Hassan. Persoalan-persoalan tersebut diklasifikasikannya ke dalam tiga kategori, yakni dalam bidang *'ibādāt* berupa *talaffuẓ bi al-niyyah*, tarawih, tahlil, dan *talqīn;* dalam bidang *mu'āmalāt* meliputi *kafā'ah*, penolakan terhadap paham nasionalisme, dan jilbab; dan persoalan-persoalan tertentu di mana Hassan dinilai tidak konsisten seperti masalah hukum memelihara jenggot, riba, dan lotere/judi. Lihat Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001), hal. 155-218. Di samping persoalan-persoalan tersebut sesungguhnya terdapat beberapa pandangan hukum Hassan lainnya yang cukup unik dan orisinil tetapi kurang banyak diungkap di antaranya adalah konsepsinya tentang najis.

diberikan jawabannya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadapnya.

B. Pokok Masalah

Adapun pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Ahmad Hassan mengidentifikasi suatu ketentuan hukum sebagai termasuk dalam kategori *'ibādāt* sementara yang lainnya termasuk dalam kategori *'ādāt*?
2. Mengapa penalaran hukumnya sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai dikhotomi *'ibādāt* dan *'ādāt*?
3. Bagaimana ia memposisikan paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* tersebut di dalam bangunan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana Ahmad Hassan membedakan antara ketentetuan hukum yang termasuk dalam kategori *'ibādāt* dengan ketentuan yang termasuk dalam kategori *'ādāt* beserta hal-hal yang melatarbelakanginya sehingga begitu besar perhatiannya pada pemilahan tersebut dalam pemikiran hukumnya. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan penjelasan yang memadai mengenai bagaimana ia memposisikan paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* tersebut

dalam keseluruhan bangunan hukum Islam, terutama berkaitan dengan legitimasi dan signifikansinya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kajian tentang kaidah-kaidah umum pemahaman, dan penetapannya. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan berkenaan dengan penentuan kriteria dalam membedakan mana-mana bagian dari hukum Islam yang tetap tidak berubah dan mana-mana yang bisa berubah seiring perubahan tempat dan waktu.

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini menjadi begitu penting jika dikaitkan dengan akibat yang muncul manakala pemilahan di antara kedua bidang tersebut kurang dimengerti, baik signifikansi, legitimasi, maupun batasan operasionalnya. Kerancuan sebagian umat Islam dalam memahami dan membedakan antara aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan *'ibādāt* dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan *'ādāt (mu'āmalāt)*, telah menyebabkan munculnya pandangan yang menyamakan di antara keduanya dengan menganggap bahwa ijtihad sama-sama tidak mungkin dilakukan terhadap kedua bidang tersebut. Dampak yang lebih jauh barangkali adalah munculnya gerakan-gerakan 'fundamentalis' yang senantiasa menuntut diberlakukannya ajaran agama menurut pengertiannya yang literal-tekstual dalam semua lini

kehidupan, karena menganggap hukum-hukum tersebut sebagai ketentuan Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.[13]

D. Telaah Pustaka

Kendati terdapat sejumlah buku yang telah membahas pemilahan materi hukum Islam ke dalam dua bidang besar, *'ibādāt* dan *'ādāt*, namun agaknya belum ada satupun di antaranya yang secara khusus mengkaji pemilahan tersebut, baik dari segi batasan operasionalnya, asal muasalnya, maupun posisinya dalam keseluruhan bangunan hukum Islam, lebih-lebih yang berhubungan dengan pemikiran Ahmad Hassan. Telaah yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī (w. 790 H/1388 M) merupakan salah seorang yang pertama kali memberikan perhatian cukup besar terhadap konsep pemilahan tersebut, yakni dalam bukunya yang berjudul *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*[14] maupun juga *al-I'tiṣām*. Pemikiran cemerlang al-Shāṭibī yang

---

[13] Bandingkan dengan kritik Muḥammad Sa'īd al-'Ashmawī (Mesir, lahir 1932) terhadap kalangan 'fundamentalis' di Mesir yang menginginkan dilakukannya kodifikasi terhadap syari'ah dan merevisi seluruh aturan hukum di negara itu agar sesuai dengannya, dalam Muḥammad Sa'īd al-'Ashmawī, "Shari'a: The Codification of Islamic Law," dalam *Liberal Islam: A Sourcebook*, Ed. Charles Kurzman (New York-Oxford: Oxford University Press, 1998), hal. 55. Tuntutan mereka ini pada dasarnya mencerminkan kesalahpahaman terhadap ajaran hukum syari'ah. Jika ajaran hukum yang dituntut untuk diberlakukan adalah ajaran yang tercakup dalam lingkup *'ibādāt*, maka hal itu tidak beralasan sebab pelaksanaan ritual peribadatan selama ini memang tidak dilarang. Adapun jika yang dituntut adalah penerapan ajaran hukum dalam lingkup *'ādāt (mu'āmalāt)* maka hal ini juga tidak cukup beralasan sebab ajaran-ajaran hukum dalam bidang ini bersifat *adaptable*, tidak hanya berhenti pada ajaran-ajaran yang tertuang dalam kitab-kitab fikih sehingga hukum-hukum moderen yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah mestinya bisa dianggap sebagai konsekuensi dari sifat dinamis yang dimiliki oleh ajaran-ajaran hukum dalam bidang ini.

[14] Ada beberapa edisi kitab *al-Muwāfaqāt* yang berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh adanya *muḥaqqiq* (komentator) yang berbeda-beda pula. Judul yang disebutkan di atas, misalnya, *muḥaqqiq*-nya adalah Muhammad Muḥy al-Dīn 'Abd al-Ḥāmid. Edisi lainnya menyebutkan judul yang agak berbeda, seperti *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah* yang *muḥaqqiq*-nya adalah 'Abd Allāh Darrāz dkk., (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

berusaha memilahkan lapangan hukum Islam menjadi dua bidang, *'ibādāt* dan *'ādāt* (*'ādiyyāt*),[15] atas dasar dapat diamatinya kemaslahatan dalam bidang yang terakhir tetapi tidak dalam bidang yang pertama, oleh Muhammad Khalid Masud dinilai sebagai langkah menuju positivisme hukum, di mana ia berusaha memisahkan hukum (fikih) dari teologi dan moralitas sufi.[16]

Menurut al-Shāṭibī, *'ibādāt* bersifat *ta'abbudī* di mana pelaksanaannya didasarkan semata-mata atas kepatuhan hamba *(mukallaf)* kepada Tuhannya tanpa perlu menyelidiki lebih dulu alasan ataupun maslahat diperintahkannya. Jadi, ia tidak dapat dipahami secara rasional dari perbuatan (ritual) itu sendiri (*ghayr ma'qūliyyah al-ma'nā*), seperti wudu, tayammum, salat, puasa, dan haji. Kita tidak pernah tahu mengapa ibadah-ibadah tersebut dilakukan dengan cara seperti itu bukannya dengan cara yang lain. Adapun *'ādāt*, hukum-hukumnya didasarkan atas alasan dan kemaslahatan yang dapat diketahui secara rasional (*ma'qūliyyah al-ma'nā*). Contoh-contohnya bisa dilihat pada perbuatan-perbuatan yang

---

[15]Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, tahqīq oleh Muḥammad Muḥy al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Kairo: Muḥammad 'Alī Ṣabīḥ wa Awlāduh, t.t.), II: 166. Kedua istilah ini sering digunakan olehnya secara bergantian dan secara umum pengertiannya sama. *'ādāt* adalah bentuk jamak dari *'ādah*, sedangkan *'ādiyyāt* bentuk jamak dari *'ādiyyah*.

[16]Masud, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 27 dan 356. Positivisme hukum adalah aliran dalam ilmu hukum Barat moderen yang mengecualikan pertimbangan-pertimbangan moralitas dan keadilan dari konsep dan definisi kewajiban hukum. Kendati mereka mengakui bahwa aturan hukum mungkin ditemukan dalam nilai-nilai moralitas dan keadilan, namun hal ini tidak menghalangi kewajiban hukum memisahkan dirinya dari moralitas dalam pelaksanaan aktual hukum.

berkaitan dengan jual beli, sewa-menyewa, perkawinan, dan hukuman-hukuman bagi berbagai bentuk tindak kriminal.[17]

Di antara alasan yang diajukan al-Shāṭibī berkenaan dengan ide dikhotomi *'ibādāt* dan *'ādāt* tersebut adalah pertama, dari kajian terhadap hukum-hukum syara' secara induktif dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan semisal *ṭahārah* dan tayammum, di mana keduanya ini termasuk dalam kategori *'ibādāt*, sulit dijelaskan maknanya kecuali dalam terma-terma *ta'abbud*. Kedua, dalam *'ibādāt* perluasan lingkup *ta'abbud* tidaklah dikehendaki. Dengan demikian,, kewajiban hanya terbatas pada perintah-perintah spesifik yang ada di dalamnya. Inilah sebabnya mengapa tidak ada alasan eksplisit yang diberikan dalam perintah-perintah seperti itu. Sebaliknya, dalam bidang *'ādāt* perluasan aturan-aturan merupakan tujuan. Sehingga *Shāri'* menjelaskan alasan-alasan *('ilal)* maupun hikmah-hikmah dari aturan-aturan hukum yang dititahkannya.[18] Pada bagian inilah hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan dinamis.

Ada dua kriteria yang dikembangkan al-Shāṭibī untuk membedakan *'ibādāt* dari *'ādāt*. Pertama, *maṣāliḥ 'ibādāt* hanya diketahui oleh Tuhan dan kedua, *'ibādāt* termasuk dalam ranah *ta'abbud* (maknanya tidak dapat diketahui

---

[17] Al-Shāṭibī, ***al-Muwāfaqāt,*** II: 222 dan 225; Masud, *Filsafat Hukum Islam,* hal. 333. Bandingkan dengan pandangan Abū Isḥāq al-Shīrāzī (476/1083), seorang ulama mazhab Syafi'i. Menurut dia, ***mu'āmalāt*** dalam ketentuan detilnya ***(furū' al-mu'āmalāt)*** bergantung pada penalaran logis ***(naẓar)*** terhadap dalil-dalilnya ***(istidlāl).*** Akan tetapi keputusan pemberlakuannya bergantung pada ijma'. Lihat Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Shīrāzī, ***al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*** (ttp.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hal. 68; bandingkan M. Bernand, "Mu'āmalat," *The Encyclopaedia*, VII: 256.

[18] Al-Shāṭibī, ***al-Muwāfaqāt***, II: 222-3; bandingkan Masud, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 297.

secara rasional dari perbuatan itu sendiri).[19] Akan tetapi kedua kriteria ini mudah menimbulkan ketidakjelasan. Kenyataannya banyak kewajiban yang umumnya dikenal sebagai *'ibādāt*, Qur`an secara eksplisit menyebutkan *maṣāliḥ* dan *'illah*-nya. Sebagai contoh ketakwaan merupakan *maṣlaḥah* dari puasa.[20] Sebaliknya, banyak pula ketentuan hukum yang sesungguhnya tidak termasuk dalam kategori *'ibādāt* justru tidak diketahui *maṣlaḥah*-nya, misalnya kadar zakat.[21] Di samping itu, ia cenderung memasukkan ke dalam kategori *'ibādāt* semua perintah yang termaktub dalam Qur`an, dalam arti harus diterima tanpa penjelasan rasional.[22] Padahal ada juga ketentuan hukum dalam Qur`an yang termasuk dalam ranah *'ādāt* sehingga ia bersifat *reasonable*, seperti perintah untuk menulis perjanjian hutang piutang.

Kelemahan konsepsi yang diajukan oleh al-Shāṭibī ini tentu saja mengakibatkan ketidakjelasan batasan operasional dari *'ibādāt* dan *'ādāt* ketika harus diterapkan dalam setiap ketentuan hukum. Belum lagi ketika kedua konsep ini dikaitkan dengan nas syara' yang *qaṭ'ī*. Di samping itu, ia juga tidak menjelaskan posisi paradigma pemilahan ini dalam keseluruhan bangunan hukum Islam, apakah hanya sekedar sebagai paradigma yang memang tidak operasional

---

[19] *Ibid.*, II: 222-4; bandingkan Masud, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 356.

[20] Masud, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 356.

[21] Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, II: 223. Hukum-hukum lainnya, semisal, *ẓihār, li'ān*, dan *qasāmah*, oleh sebagian ahli juga dinilai tidak rasional (*ghayr ma'qūliyyah al-ma'nā*). Padahal hukum-hukum tersebut bukan termasuk dalam kategori *'ibādāt*. Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1971), hal. 202-3. Menurut Masud, kelemahan Al-Shāṭibi terletak dalam pengembangan argumennya, bukan dalam tesisnya tentang pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt*. Lihat Masud, *Filsafat hukum Islam*, hal. 356.

[22] Masud, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 357.

ataukah merupakan sebuah prinsip hukum yang aplikatif, yakni bisa diterapkan pada setiap ketentuan hukum.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975), yang hidup sezaman dengan Ahmad Hassan dan juga memiliki pandangan keagamaan yang 'sealiran' dengannya (sama-sama berpaham modernis), tampaknya juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah ini, meskipun tidak seketat Hassan di dalam penerapannya. Menurut Hasbi, *'ibādāt* adalah hukum-hukum yang maksud pokoknya mendekatkan diri kepada Allah. Hukum ini telah ditegaskan dalam nas dan keadaannya tetap, tidak terpengaruh oleh perkembangan masa dan perbedaan tempat, dan wajib diikuti dengan tidak perlu menyelidiki makna dan maksudnya. Sedangkan *'ādāt* --- Hasbi seringkali menyebutnya dengan *mu'āmalāt* --- adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Hukum ini dapat dipahami maknanya, karena selalu memperhatikan kemaslahatan masyarakat, dan dapat berubah menurut perubahan masa, tempat, dan situasi.[23]

Hasbi berusaha memberikan penjelasan lebih lanjut dan rinci terhadap hukum-hukum yang tercakup dalam kategori *'ādāt* ketika ia dikaitkan dengan nas syara'. Di antaranya disebutkan bahwa ketentuan hukum yang didasarkan pada nas syara' yang bernilai *qaṭ'ī* (baik *thubūt* maupun *dalālah*-nya) haruslah diikuti apa adanya selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat

---

[23]T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, hal. 22; idem, *Pengantar Hukum Islam*, II: 91.

ataupun prinsip-prinsip syara' yang umum. Akan tetapi jika ketentuan hukum tersebut didasarkan pada nas syara' yang *ẓannī* maka di dalamnya dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat antara yang memegangi ketentuan tersebut dan yang mengabaikannya. Di antara keduanya haruslah saling menghargai satu sama lain. Adapun terhadap masalah-masalah yang didiamkan syara' *(sukūt al-Shāri')* terserah kepada manusia (masyarakat) untuk mengaturnya.[24]

Di tempat lain, dengan mengutip pernyataan dari al-Shāṭibī ia menyatakan bahwa kendati pada dasarnya hukum-hukum dalam kategori *'ādāt* (*'ādiyāt*) bersifat *ma'qūliyyah al-ma'nā* (artinya kemaslahatannya dapat diketahui oleh akal), namun ia juga memiliki dimensi *ta'abbud* (*ghayr ma'qūliyyah al-ma'nā*). Hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan ketetapan syara' yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh mukallaf. Contohnya adalah nikah, yang pada dasanya tergolong dalam bidang *'ādāt*, oleh syara' ia diikat dengan beberapa ketentuan, seperti harus ada akad, dua orang saksi yang adil, wali nikah yang cakap hukum, dan kedua mempelai (laki-laki dan perempuan). Ketentuan-ketentuan ini tidak boleh dilanggar begitu saja.[25]

Pandangan Hasbi di atas hampir sama dengan pendapat Moenawar Chalil (1908-1961) di mana keduanya banyak mendasarkan diri pada pemikiran al-Shāṭibī juga dalam hal ini. Dalam membedakan antara *'ibādāt* dan *'ādāt* Chalil sepenuhnya mendasarkan pada pendapat al-Shāṭibī bahwa *'ibādāt* bersifat

---

[24] Idem, *Pengantar Hukum Islam*, II: 93-5.

[25] Idem, *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah*, cet. 9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 69-70.

ta'abbudī sehingga ia memilki karakter *ghayr ma'qūliyyah al-ma'nā*, sedangkan *'ādāt* bersifat *ma'qūliyyah al-ma'nā* dan dapat diketahui kemaslahatannya. Menurutnya urusan keduniaan yang dikerjakan dengan cara yang menyerupai syariat (*'ibādāt*) termasuk dalam kategori *'ibādāt* juga.[26]

Jika Hassan mengakui adanya bid'ah hanya dalam kaitannya dengan *'ibādāt*, maka Chalil menilai bahwa di dalam urusan *'ādāt* pun juga bisa terjadi bid'ah. Dalam hal ini Chalil mencontohkan pembacaan syahadat dalam akad nikah yang dilakukan dengan cara tertentu. Kendati membaca syahadat itu sendiri baik, namun karena ia dilakukan dengan cara seperti itu secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan maka ia dinilai bid'ah. Sebab hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, yakni mereka kemudian menganggap pembacaan syahadat semacam itu sebagai ketentuan dari agama yang mesti dilakukan, padahal tidak. Jadi, menurut Chalil, urusan *'ādāt* yang mengandung ruh *'ibādāt* jika kemasukan perbuatan bid'ah, maka ia menjadi bid'ah dalam urusan *'ādāt* yang tercela.[27] Perbedaan ini sesungguhnya hanya perbedaan perspektif saja, jika Chalil menilainya dari akad perkawinannya, sehingga bid'ah yang terjadi adalah bid'ah dalam urusan *'ādāt*, sementara Hassan melihatnya dari praktek pembacaan syahadat itu sendiri, sehingga ia merupakan bid'ah dalam urusan *'ibādāt*.

Oleh karena penjelasan yang diberikan oleh Hasbi dan Chalil lebih banyak didasarkan pada rujukan yang sama, yakni al-Shāṭibī, sementara keduanya

---

[26] Moenawar Chalil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet. 10 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 235-6.

[27] *Ibid.*, hal. 255-6.

tidak banyak memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan di dalam masalah ini, maka kelemahan yang terdapat pada pemikiran al-Shaṭibī di atas juga tidak terpecahkan oleh kedua tokoh ini. Adapun pemikiran Ahmad Hassan dalam hal ini menjadi menarik untuk dikaji adalah karena, sebagaimana yang telah disinggung di atas, dalam penerapannya ia lebih berani dan senantiasa berusaha menjaga konsistensi terhadap paradigma ini.

Sementara itu karya ilmiah yang secara khusus membahas pemikiran hukum Ahmad Hassan adalah sebuah disertasi dari Akh. Minhaji (1997) yang berjudul *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*[28] dan sebuah tesis dari Jamal Abdul Aziz (2001) yang berjudul "Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan (1887-1958)." Tidak banyak yang dibahas berkenaan dengan dikhotomi *'ibādāt* dan *'ādāt* dalam kedua karya ilmiah tersebut.

Dalam disertasinya, Minhaji antara lain menyebutkan bahwa pemilahan ajaran Islam ke dalam kedua bidang tersebut merupakan salah satu pendekatan utama dalam penafsiran hukum yang dilakukan oleh Ahmad Hassan. *'Ibādāt* didefinisikan sebagai segala hal yang berkenaan dengan keakhiratan atau peribadatan yang bersifat *ghayr ma'qūl al-ma'nā*, sedangkan *'ādāt* adalah sebaliknya, yakni segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan keduniaan dan bersifat *ma'qūl al-ma'nā*. Dalam lapangan peribadatan berlaku prinsip bahwa pada dasarnya suatu perbuatan (ritus) itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya; sedangkan dalam lapangan keduniaan berlaku kaidah yang sebaliknya, yakni bahwa suatu perbuatan pada dasarnya diperbolehkan sepanjang

---

[28] Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001).

tidak ada dalil yang melarangnya.[29] Secara umum tidaklah sulit memahami perbedaan antara *'ibādāt* dan *'ādāt*, namun dalam prakteknya sulit menarik garis pembeda yang tegas di antara keduanya.[30]

Pembahasan mengenai dikhotomi *'ibādāt* dan *'ādāt* dalam tesis Aziz tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan dalam disertasi Minhaji di atas, hanya saja terdapat sedikit pengembangan di dalamnya. Menurut Aziz, Penekanan Hassan yang begitu kuat pada paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* dalam pemikiran hukumnya membuat dirinya tampak sebagai sosok yang 'berwajah ganda.' Di satu sisi, dalam lapangan *'ibādāt*, ia kelihatan sangat tekstualis, karena memandang setiap peribadatan harus didasarkan pada nas (dalil) secara ketat; sementara pada sisi yang lain, dalam lapangan *'ādāt*, ia tampak begitu rasional, bahkan pada sebagian kasus ia tidak segan-segan untuk mengesampingkan nas dan mendahulukan rasio.[31] Bagi Hassan pemilahan hukum Islam ke dalam dua bidang besar semacam ini sangat penting dilakukan untuk menghindari kerancuan dalam melihat hukum-hukum agama, antara yang mutlak dan yang nisbi.

Akan tetapi di dalam kedua karya ilmiah di atas tidak ditemukan pembahasan mengenai batasan operasional paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* beserta posisinya (termasuk legitimasi dan signifikansinya) dalam keseluruhan bangunan hukum Islam. Oleh karena itu, persoalan mendasar yang

---

[29] *Ibid.*, hal. 153.

[30] Problem yang sama juga dialami oleh Fazlur Rahman (w. 1988) ketika menghadapi masalah zakat. Menurutnya pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* amatlah kabur. Lihat *ibid.*

[31] Lihat Aziz, "Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan," hal. 25, 64, dan 86.

menjadi kegelisahan intelektual dalam penelitian ini, sejauh pelacakan yang telah penulis lakukan, tetap belum ada jawabannya.

Di samping kedua karya ilmiah di atas, terdapat sejumlah buku yang membicarakan tentang Ahmad Hassan, namun karena buku-buku tersebut sedikit sekali --- itupun kalau ada --- yang menguraikan pemikirannya tentang pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt,* maka menjadi tidak relevan untuk dibedah di sini.[32]

E. Kerangka Teori

Setidaknya ada tiga *bipolar concept* yang memiliki persinggungan dengan konsep *'ibādāt* dan *'ādāt*, yakni konsep '*qaṭ'ī – ẓannī*', konsep 'syari'ah – fikih', dan konsep *'ta'abbudī – ta'aqqulī.'* Konsep *qaṭ'ī–ẓannī* dalam teori penetapan hukum Islam umumnya diterapkan pada dalil-dalil atau sumber hukum Islam, terutama yang berasal dari Qur`an dan Sunnah. Jadi *bipolar concept* ini lebih terkait dengan *dalālah* (makna) dari nas-nas syara'.[33] Adapun konsep syari'ah yang 'dipertentangkan' dengan fikih dimunculkan terutama untuk membedakan antara ajaran Islam yang bersifat perennial, sakral, dan universal pada satu sisi dan ajaran yang bersifat temporal, profan, dan partikular pada sisi

---

[32] Di antara buku-buku tersebut yaitu Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, cet. 1 (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1994); Endang Saifuddin Anshari dan Syafiq A. Mughni, *A. Hassan: Wajah dan Wijhah Seorang Mujtahid,* cet. 1 (Bangil: Firma Al-Muslimun, 1985); Tamar Djaja, *Riwayat Hidup A. Hassan* (Jakarta: Mutiara,1980); Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. 7 (Ja-karta: LP3ES, 1995); Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, cet. 1 (Yogayakrata: Gadjah Mada University Press, 1996); Dadan Wildan, *Yang Dai Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima tokoh Persis*, cet.1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997).

[33] Lihat misalnya Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-sharī'ah*, taḥqīq: 'Abd Allāh Darrāz (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), IV: 113; 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12 (al-Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hal. 34-5 dan 216; idem, *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmī fīmā lā Naṣṣa fīh*, cet. 3 (Kuwayt: Dār al-Qalam, 1972), hal. 9.

yang lain.[34] Sementara konsep *ta'abbudī* dan *ta'aqqulī,* hampir sama dengan konsep *'ibādāt* dan *'ādāt*, digunakan untuk membedakan antara ajaran hukum yang bersifat *ma'qūliyyah al-ma'nā* dengan yang *ghayr ma'qūliyyah al-ma'nā.*[35] *Bipolar concept* ini terkait dengan ijtihad *taṭbīqī.*

Ketiga pasang *bipolar concept* di atas diciptakan dengan tujuan untuk memilahkan bidang-bidang atau wilayah-wilayah yang bisa dilakukan ijtihad (pemikiran) di dalamnya dan yang tidak bisa. Syari'ah dan dalil-dalil *qaṭ'ī* pada umumnya merupakan area yang tertutup terhadap aktivitas ijtihad di mana pada taraf tertentu keduanya dapat dipandang sebagai bersifat *ta'abbudī;* sedangkan fikih dan dalil-dalil *ẓannī* merupakan lapangan yang memungkinkan untuk dilakukan ijtihad di dalamnya, karena keduanya bersifat *ta'aqqulī.* Sejauh mengenai hal ini, ketiganya memiliki kesamaan dengan konsep *'ibādāt* dan *'ādāt.* Kendati demikian ketiga *bipolar concept* tersebut tidaklah sama dan sebangun.[36]

---

[34] Lihat misalnya Carolyne Fluehr-Lobban, "Melawan Ekstremisme Islam: Kasus Muhammad Sa'id al-Ashmawi" dalam Mohammad Sa'aid al-Ashmawi, *Jihad Melawan Islam Ekstrim*, terj. Hery Haryanto Azumi, cet, 1 (Jakarta: Desantara, 2002), hal. 32-4; Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Luthfi Thomafi, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2004), terutama hal. 23 dan 41; idem, *Jihad Melawan Islam Ekstrim*, terj. Hery Haryanto Azumi, cet, 1 (Jakarta: Desantara, 2002), hal. 154-5; idem, Menentang Islam Politik, terj. Widyawati, cet. 1 (Bandung: Alifya, 2004), terutama pada Bab "Syariah: Kodifikasi Hukum," hal. 147-66; Bernard G. Weiss, *The Spirit of Islamic Law* (Athens and London: The University of Georgia Press, 1998), hal. 20-21; Panitia Penyusunan Buku, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: C.V. Putra harapan, 1990), hal. 118-20; Minhaji, "Hukum Islam: Antara Sakralitas dan Profanitas (Peerpektif Sejarah Sosial)," Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004, hal. 30-4.

[35] Panitia Penyusun Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosen*, hal. 124-125.

[36] Meskipun pada umumnya hukum-hukum dalam lapangan *'ibādāt* jelas bersifat *ta'abbudī*, dan hukum-hukum dalam lapangan *'ādāt* biasanya bersifat *ta'aqqulī*, namun jika mengacu pada pengertian syari'ah dan fikih di atas, dapat dipahami bahwa syari'ah tidaklah ekuivalen dengan *'ibādāt* dan fikih pun juga tidak sama dengan *'ādāt.* Demikian pula tidak bisa dikatakan bahwa setiap dalil yang bernilai *qaṭ'ī al-dalālah* adalah *'ibādāt* dan yang bernilai *ẓannī al-dalālah* sebagai *'ādāt*, sebab mungkin saja suatu ketentuan hukum dalam lapangan *'ādāt* memiliki dalil yang bernilai *qaṭ'ī al-dalālah*. Ayat-ayat waris yang menyebutkan *furūḍ al-*

Jika dilihat dari sosoknya, konsep *ibādāt* dan *'ādāt* adalah yang paling jelas dan kongkrit dibandingkan dengan ketiga *bipolar concept* lainnya.

Paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt,* sebagai kajian dalam filsafat hukum Islam, memperoleh bentuk sebagaimana yang kita kenal saat ini tentulah melalui proses evolusi yang panjang dalam perjalanan sejarah pemikiran hukum Islam. Kemunculannya tentu saja tidak bisa dilepaskan dari arus utama *(mainstream)* pemikiran keagamaan yang terdapat dalam masyarakat muslim kala itu. Di antara fenomena yang tampak dari sejarah evolusi pemikiran mereka ini adalah munculnya kecenderungan untuk mensakralkan berbagai aspek ajaran Islam, yakni dengan menganggap sebagian dari ajaran tersebut sebagai tidak dapat dipikirkan oleh manusia *(unthinkable).* Sebagian ahli memandang bahwa kecenderungan tersebut muncul seiring dengan semakin menguatnya pengaruh teori al-Syafi'i mengenai sunnah yang kemudian dikukuhkan penerapannya oleh para *uṣūliyyūn*.. Padahal sebelum itu banyak aspek dari ajaran Islam yang masuk dalam kategori rasional (dapat dinalar, *thinkable*). Bermunculannya kitab-kitab hadis sahih dinilai ikut memantapkan proses 'irrasionalisasi' tersebut.[37] Pengaruhnya dalam kajian hukum Islam dapat disaksikan dalam bentuk sakralitas yang berlebihan terhadap berbagai aspeknya. Banyak ketentuan di dalamnya yang

---

muqaddarah (bagian-bagian tertentu) dan kadar hukuman ***(niṣāb ḥadd)*** pada sebagian tindak pidana, misalnya, oleh mayoritas ***uṣūliyyūn*** dipandang sebagai nas-nas yang bernilai ***qaṭ'ī al-dalālah***. Padahal kedua hal ini dapat digolongkan dalam bidang ***'ādāt (mu'āmalāt)***. Lihat Khallāf, ***'Ilm Uṣūl al-Fiqh***, hal. 35; Sha'bān Muḥammad Ismā'īl, ***al-Tashrī' al-Islāmī Maṣādiruh wa Aṭwāruh*** (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Miṣriyyah, 1985), hal. 36; Waḥbah al-Zuḥaylī, ***Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī***, cet. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 1052.

[37] Mohamed Arkoun, "Rethinking Islam Today," dalam Kurzman, *Liberal Islam*, hal. 214.

kemudian dianggap sebagai titah yang harus dipatuhi tanpa perlu mempertanyakan alasannya, karena hanya Tuhanlah yang tahu.[38]

Padahal manusia beragama perlu sadar betul akan adanya lingkaran pertautan yang tidak putus antara bahasa, pemikiran, dan sejarah. Tidak ada konsepsi keberagamaan apapun yang terlepas sama sekali dari ketiga komponen tersebut. Konsepsi atau pemikiran keagamaan itu pada dasarnya mencerminkan dinamika pergumulan realitas sosial historis pada penggal sejarah tertentu yang terumuskan, terkonsepsikan, dan terungkapkan dalam bahasa tertentu. Panggilan sejarah bersifat lokal, partikular, dan tidak mudah untuk dengan begitu saja diuniversalkan. Jika kesadaran akan hal ini dapat ditumbuhkan, maka dimungkinkan adanya kritik terhadap pemikiran keagamaan, dinamika pemikiran, dan kontekstualisasi ajaran. Dengan begitu pemikiran keagamaan Islam akan bersifat terbuka, dialogis, tidak baku dan beku.[39] Demikianlah halnya dengan konsep pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt*, kemunculannya tidak vakum dari situasi kesejarahan yang melingkupinya.

Munculnya ide pemilahan hukum Islam ke dalam bidang *'ibādāt* dan *'ādāt* barangkali merupakan salah satu tahapan untuk melepaskan diri dari belenggu 'irrasionalitas' yang berlebihan dari ajaran agama di atas. Dengan demikian,, studi terhadap pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* akan membawa kita kepada kajian terhadap temporalitas dan keabadian dalam hukum Islam.

---

[38] Bandingkan, al-'Ashmawī, "Shari'a," hal. 55.

[39] M. Amin Abdullah, "Arkoun dan Kritik Nalar Islam" dalam *Tradisi, Kemodernan, dan Metamodernisme*,, Ed. Johan Hendrik Meuleman, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1996), hal. 15-6.

F. Metode Penelitian

Oleh karena tema besar tulisan ini adalah tentang hukum Islam, maka penelitian yang dilakukan ini dapat dimasukkan dalam kategori penelitian hukum, yakni suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya untuk kemudian mengusahakan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di dalamnya. Dalam perspektif studi hukum Islam, penelitian jika dilihat dari obyeknya dapat dibedakan menjadi:[40]

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas.

   Sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam, seperti filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep *maqāṣid al-sharī'ah, qawā'id al-fiqhiyyah, manhaj al-ijtihād, ṭarīq al-istinbāṭ*, dan *nāsikh-mansūkh*.

2. Penelitian hukum Islam normatif.

   Obyek utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas syara' (ayat-ayat *aḥkām* dan hadis-hadis *aḥkām*) maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia (dalam kitab-kitab fikih, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, dan sebagainya).

3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial.

---

[40] M. Atho' Muzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi Hukum Islam, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999, hal. 13-4.

Obyek utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah-masalah interaksi sesama manusia pada umumnya yang terkait dengan persoalan hukum, seperti politik perumusan dan penerapan hukum *(siyāsah shar'iyyah),* perilaku hakim, mufti, dan pemikir hukum, administrasi lembaga hukum, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tentang disiplin ilmu hukum beserta berbagai macam penelitian hukum di atas, maka penelitian yang dilakukan di sini dapat dikategorikan dalam penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Sebab kajian terhadap paradigma pemilahan hukum Islam ke dalam bidang *'ibādāt* dan *'ādāt* erat kaitannya dengan *filsafat hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah, qawā'id fiqhiyyah,* dan *manhaj al-ijtihād.* Dengan perkataan lain obyek utama penelitian ini sangat terkait dengan paradigma pemahaman hukum Islam secara umum yang pada gilirannya juga sangat berperan dalam proses penetapan atau penggalian hukum.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)*, yakni penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan yang lain. Data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-filosofis (filsafat hukum Islam) dan historis *(tārīkh al-tashrī').* Maksudnya analisis-analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terutama berpijak pada teori-teori hukum beserta sejarah pembentukannya.

Data-data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan pokok bahasan. Sumber data dibedakan menjadi dua,

yakni primer dan sekunder. Sumber data primer berupa buku-buku yang ditulis oleh Ahmad Hassan sendiri, di antaranya *Soal Jawab Masalah Agama*, *Pengajaran Shalat*, *al-Furqan (Tafsir al-Qur`an)*, *Tarjamah Bulughul Maram*, dan *Riba*. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku ataupun tulisan tentang pemikiran hukum Ahmad Hassan yang ditulis oleh orang lain, seperti disertasi Akh. Minhaji (1997) yang berjudul *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* dan tesis dari Jamal Abdul Aziz (2001) yang berjudul "Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan (1887-1958)" Buku-buku lain yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam disertasi ini juga tidak akan ditinggalkan. Di antara buku yang cukup banyak membantu adalah buku karya al-Shāṭibī yang berjudul *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tiṣām*, Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Shāṭibī*, dan beberapa buku karya Hasbi Ash Shiddieqy yang terkait. Tentu saja buku-buku yang disebutkan di sini hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan buku-buku yang memuat tema yang serupa.

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induksi, deduksi, dan komparasi. Metode induksi digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik menjadi kesimpulan umum. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yakni pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya. Adapun metode komparasi digunakan untuk mencari titik-titik persamaan dan perbedaan di antara data-data yang memiliki keserupaan.

Adapun metode analisis data yang dipergunakan adalah metode *content analysis* (analisis isi), yakni sebuah teknik penelitian yang bertujuan untuk membuat klasifikasi dan deskripsi sistematis terhadap isi pesan (komunikasi) menurut kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti berusaha menangkap isi (pesan) dari suatu tulisan ataupun pernyataan yang dipublikasikan dengan melalui proses analisis yang sistematis dan obyektif.[41] Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis data-data yang berkenaan dengan pemikiran Hassan yang hampir seluruhnya berupa data yang terdokumentasi di dalam sejumlah buku dan artikel.[42]

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, Pendahuluan, memberikan gambaran secara umum dan komprehensif tentang berbagai aspek yang mendasari tulisan ini. Dari sini pembaca dapat memahami latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, kerangka teori, dan metode penelitian.

Penulis menyadari bahwa sebagai sebuah kajian pemikiran tokoh penelitian ini tidak akan lengkap jika tidak didahului oleh kajian terhadap perikehidupan sang tokoh itu sendiri, sebab corak pemikiran seseorang sering kali

---

[41] Arthur Asa Berger, *Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches* (London-New Delhi: Sage Publications, Inc., 2000), hal. 173 dan 174. Bandingkan Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 4 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hal. 76-7. Menurutnya *content analysis* mempersyaratkan tiga hal, yakni obyektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.

[42] Bandingkan Andi Bulaeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 166; Agus Putranto, "Analisis Isi: Suatu Pengantar dalam Praktek," dalam *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*, ed. M. Antonius Birowo, cet. 1 (Yogyakarta: Gitanyali, 2004), hal. 147. *Content analysis* pada dasarnya dipergunakan untuk menganalisis data yang tertuang dalam bentuk tulisan (dokumentasi).

dibentuk oleh kepribadian dan lingkungan sosial-historis yang melingkupi kehidupannya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengawali pembahasan dalam disertasi ini, pada Bab Kedua, dengan kajian terhadap sosok Ahmad Hassan. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang dirinya penulis mengkajinya dari tiga sudut pandang, yakni kepribadian, pokok-pokok pemikiran hukum, dan respon terhadap pemikiran-pemikiran hukumnya.

Pada bab selanjutnya, Bab Ketiga, penulis terlebih dahulu memaparkan mengenai teori-teori yang berkembang dalam hukum Islam berkenaan dengan kemutlakan dan kenisbian. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman secara umum kepada pembaca sebelum memasuki pembahasan terhadap persoalan pokoknya. Oleh karena dalam masalah ini setidaknya terdapat empat *bipolar concept* yang saling berkaitan, meskipun tidak sepenuhnya sama, maka pembahasan dalam bab ini dibagi atas empat sub bab, yakni Dikhotomi antara *'Ibādāt* dan *'Ādāt*, Dikhotomi antara *Qaṭ'ī* dan *Ẓannī*, Dikhotomi antara Fikih dan Syari'ah, dan Dikhotomi antara *Ta'abbudī* dan *Ta'aqqulī*.

Bab-bab berikutnya merupakan penjabaran dari pokok masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Bab Pendahuluan. Bab Keempat membahas tentang definisi operasional dari *'ibādāt* dan *'ādāt* dalam pemikiran hukum Ahmad Hassan. Kajian dalam bab ini sangat krusial, karena batasan dan ruang lingkup dari keduanya akan memberikan pengaruh yang mendasar pada dataran praksisnya. Perbedaan pendapat dalam menentukan suatu ketentuan hukum apakah masuk dalam kategori *'ibādāt* ataukah *'ādāt* terutama disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai (mendefinisikan) keduanya ini. Bab ini terbagi atas dua sub bab. Sub bab pertama akan berbicara tentang batasan konsep *'ibādāt* dan

'ādāt. Di samping memberikan ulasan terhadap batasan konsep yang ditawarkan Hassan, dalam sub bab ini juga dibahas tentang bagaimana sesungguhnya rumusan ideal yang dibutuhkan untuk pengembangan teori hukum Islam di masa yang akan datang. Adapun sub bab kedua memaparkan tentang ruang lingkup *'ibādāt* dan *'ādāt* berdasarkan batasan konsep yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Bab Kelima, Latar Belakang Dikhotomi *'Ibādāt* dan *'Ādāt* dalam Pemikiran Ahmad Hassan, berisi pembahasan terhadap pokok masalah kedua. Untuk memperoleh penjelasan yang memadai mengenai latar belakangnya, penelitian diarahkan pada dua aspek yang saling melengkapi, yakni aspek kesejarahan dan aspek pemikiran hukum (filsafat hukum Islam). Dari sini dapat diketahui latar belakang pemikiran dan kondisi sosio-historisnya mengapa Hassan begitu besar perhatiannya pada pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* ini.

Bab selanjutnya membicarakan perihal bagaimana Ahmad Hassan memposisikan paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* tersebut dalam bangunan hukum hukum Islam secara keseluruhan. Bab ini menelaah tentang bagaimana Hassan menjelaskan tentang legitimasi dan signifikansi paradigma tersebut dalam keseluruhan bangunan hukum Islam. Dengan mencermati pembahasan pada bab ini diharapkan pembaca akan mendapatkan gambaran mengenai ketangguhan paradigma pemilahan ini sebagai salah satu metode pemahaman hukum Islam beserta daya gunanya dalam proses penetapannya, menurut pandangan Hassan.

Keseluruhan pembahasan diberikan kesimpulannya pada Bab Tujuh, Penutup. Di samping itu, bab ini juga memuat saran-saran yang penulis anggap penting untuk disampaikan berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam mengidentifikasi suatu kasus atau peristiwa hukum, apakah termasuk dalam kategori *'ibādāt* ataukah *'ādāt,* Ahmad Hassan senantiasa mengacu pada definisi dari kedua konsep tersebut. Oleh karena dalam pandangannya *'ādāt* adalah setiap ajaran hukum yang tidak termasuk dalam kategori *'ibādāt* sementara menurutnya pemilahan ajaran hukum hanya terbatas pada kedua konsep tersebut, maka definisi *'ibādāt* menjadi sangat menentukan. Ia mendefinisikan *'ibādāt* sebagai "perkara luar biasa yang dikerjakan oleh manusia dengan maksud dapat ganjaran dari Tuhan atau dapat keselamatan" di mana "perkara luar biasa" yang dimaksud adalah "perintah-perintah agama yang caranya tidak ada di dalam perbuatan manusia sebelum ada agama."

Oleh karena itu, di dalam mengidentifikasi sebuah kasus atau peristiwa hukum ia berpatokan pada unsur-unsur pokok yang tergambar pada definisi di atas. Manakala sebuah praktek tertentu dinilainya memiliki sifat unik (luar biasa, tidak dikenal dalam tradisi manusia yang sebelumnya tidak pernah mengenal Islam), *unintelligible* (*ghayr ma'qūlah al-ma'nā*, tidak bisa dinalar), dan sakral (murni keakheratan) maka praktek tersebut dimasukkannya dalam kategori *'ibādāt*. Jika sebuah praktek keberagamaan telah teridentifikasi sebagai ibadah (ritus peribadatan) maka berlaku padanya prinsip ketidakbolehan *(al-mamnū'ah*

al-aṣliyyah), tidak bisa diperluas, dan tertutup terhadap perubahan maupun modifikasi. Ketiga hal yang disebut belakangan ini diberlakukan dalam rangka menjamin orisinalitas setiap ritus peribadatan dalam Islam. Jadi, *'ibādāt* merupakan representasi dari ajaran-ajaran hukum Islam yang bersifat mutlak, terima jadi *(taken for granted)* dan tertutup terhadap perubahan.

Adapun *'ādāt* merupakan representasi dari ajaran-ajaran hukum Islam yang bersifat nisbi, dinamis dan *adaptable*. Sifat dan karakter *'ādāt* pada dasarnya merupakan kebalikan dari *ibādāt*. Jika karakter dasar *'ibādāt* adalah unik, *unintelligible*, dan sakral; maka karakter dasar *'ādāt* adalah natural (umum dan biasa dilakukan oleh umat manusia), *intelligible* (*ma'qūlah al-ma'nā*, bisa dinalar dan dimengerti), dan profan (bersifat keduniaan). Berbeda dengan *'ibādāt* yang cenderung menekankan pada orisinalitasnya, *'ādāt* justru menekankan pada adaptabilitasnya. Oleh karena itu, demi menjamin adaptabilitasnya dalam lingkup *'ādāt* berlaku prinsip kebolehan/kebebasan *(al-barā'ah al-aṣliyyah)*, dimungkinkan untuk diperluas, dan dimungkinkan pula untuk diubah dan diperbarui.

Pada taraf tertentu Hassan mampu menunjukkan ketegasan pemilahan antara ajaran-ajaran hukum yang yang termasuk dalam kategori *'ibādāt* dan ajaran-ajaran hukum yang tercakup dalam lingkup *'ādāt* lebih dari yang dapat dicapai oleh para ulama pada umumnya. Hal ini karena di dalam menerapkan paradigma pemilahan tersebut ia tidak terpancang pada hukum-hukum sebagai sebuah entitas yang seluruh unsurnya menyatu. Ia tidak menganggap wudu, misalnya, sebagai sebuah entitas mutlak yang tidak bisa dipilah-pilahkan unsusr-

unsurnya. Kendati wudu pada dasarnya termasuk dalam kategori *'ibādāt*, namun bukan halangan baginya untuk menyatakan bahwa persoalan mengusap anggota badan usai wudu termasuk dalam kategori *'ādāt* (keduniaan). Demikian pula halnya dengan salat jumat yang pada dasarnya juga termasuk dalam kategori *'ibādāt*. Meskipun adanya lebih dari satu salat jamaah jumat di satu kawasan tidak ada presedennya pada masa Nabi, namun praktek semacam itu bukan merupakan bid'ah *ḍalālah* sebab persoalan utamanya adalah tempat pelaksanaan. Tempat bukanlah termasuk ibadah sehingga perbedaan tempat pelaksanaan tidak berdampak pada bid'ah *ḍalālah*.

Dengan keberaniannya membedah dan memilah-milah setiap satuan ajaran hukum tersebut paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* menjadi tampak sangat berdayaguna dalam memecahkan kasus-kasus hukum. Persoalan-persoalan hukum yang pada umumnya memiliki dua dimensi makna (*'ibādāt* dan *mu'āmalāt*/*'ādāt*), seperti akikah, kurban, dan kifarat, kiranya akan lebih mudah pula untuk dipahami dalam perspektif kemutlakan dan kenisbian, antara yang bersifat tetap dan yang bisa berubah, manakala disertai dengan keberanian membedah dan memilah-milah satuan-satuan ajaran hukum tersebut. Inilah yang membedakan Hassan dengan ulama lainnya. Tanpa keberanian semacam itu penerapan paradigma pemilahan akan mengalami banyak kebuntuan sehingga ia tidak cukup berdayaguna dalam memecahkan problem-problem dalam hukum Islam.

Satu hal yang perlu diperhatikan pula adalah bahwa pembedahan dan pemilahan setiap ajaran hukum sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya

bersifat insidental dan kasuistik. Hassan hanya akan membedah sebuah ajaran hukum untuk kemudian memilahkannya kepada *'ibādāt* dan *'ādāt* manakala hal itu dibutuhkan dalam rangka memperjelas arah penalaran hukumnya. Oleh karena itu, bisa dipahami bila ia tidak meninggalkan sebuah buku fikih yang disusun atas dasar pemilahan ajaran-ajaran hukum kepada *'ibādāt* dan *'ādāt*. Dengan sifatnya yang insidental dan kasuistik tersebut mustahil baginya untuk menyusun buku fikih semacam itu.

Di samping itu, hal lain yang patut dicatat juga adalah bahwa dalam melakukan pemilahan antara *'ibādāt* dan *'ādāt* Hassan tidak sepenuhnya konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang mestinya berlaku terhadap masing-masing bidang pemilahan tersebut. Zakat, farā`iḍ, *ḥudūd*, dan berbagai ajaran hukum tentang wanita dan peran publiknya, misalnya, kendati dinilainya sebagai kasus-kasus hukum yang tercakup dalam lingkup *'ādāt* namun tetap saja ia tidak terlalu beranjak dari ketentuan literal nas. Jika alasannya adalah karena setiap ajaran yang ditentukan secara jelas dalam nas mesti diikuti, kendati termasuk dalam lingkup *'ādāt* sekalipun, maka hal inipun juga tidak konsisten diikuti. Kenyataannya ia tetap saja mengotakatik ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang juga telah ditentukan secara jelas dalam nas sebagaimana yang dilakukannnya terhadap hukum-hukum di seputar riba dalam jual beli (riba *al-faḍl*), lotere (judi), dan gambar.

Dari contoh-contoh inkonsistensi Hassan di atas dapat disimpulkan bahwa 'kepatuhan'-nya terhadap ketentuan literal nas syara' sesungguhnya lebih ditentukan oleh sejauh mana ia memandang ketentuan-ketentuan tersebut dapat

mendukung terwujudnya kemaslahatan sebagaimana yang dipikirkannya. Ia akan membuat penafsiran-penafsiran yang cenderung melemahkan manakala ia memandang ketentuan literal nas tidak sesuai dengan nalar atau kemaslahatan yang dibayangkan. Tetapi ia akan diam, tidak banyak memberikan interpretasi yang melemahkan, manakala ia tidak merasakan adanya kemaslahatan yang terabaikan atau tertindas oleh ketentuan literal nas.

Terhadap pertanyaan mengapa pemikiran hukum Hassan banyak dipengaruhi oleh paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* penulis menyimpulkan adanya dua faktor yang sangat berpengaruh, yakni faktor sosial keagamaan dan faktor corak pemikiran hukum. Kedua faktor ini saling berkaitan. Secara sosial keagamaan Hassan hidup pada masa di mana gelombang pembaharuan (*iṣlāḥ* dan *tajdīd*) begitu deras menerpa umat Islam Indonesia. Ia mengambil peran aktif di dalamnya sebagai agen pembaharu yang senantiasa menyerukan kepada umat Islam untuk mengembalikan setiap pemahaman dan praktek keagamaan kepada dua sumber pokoknya, Qur`an dan Sunnah. Di samping itu, ia juga mengecam cara beragama sebagian umat Islam yang hanya mendasarkan diri pada taklid dan mengkritik keras praktek bid'ah dalam ritus-ritus peribadatan yang begitu meluas di masyarakat.

Dalam melancarkan kritik-kritiknya terhadap bid'ah yang biasa dipraktekkan oleh kalangan tradisonalis ia tidak jarang mendapatkan penolakan dengan alasan bahwa apa yang mereka kerjakan, kendati bid'ah, adalah bid'ah *ḥasanah* (baik) sehingga tidak ada salahnya untuk dipertahankan. Alasan semacam ini dipandangnya tidak benar dan mencerminkan cara berpikir yang salah pula.

Bagi Hassan bid'ah dalam lingkup peribadatan tidak ada yang baik (*ḥasanah*), seluruhnya sesat (*ḍalālah*). Bid'ah *ḥasanah* hanya dimungkinkan keberadaannya dalam lingkup *'ādāt* (keduniaan, non ibadah). Pemahaman ini didasarkan atas kajiannya terhadap sejumlah hadis yang berkenaan dengan bid'ah

Dengan setting sosial keagamaan yang dihadapinya tersebut Hassan terdorong untuk senantiasa menekankan paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* dalam pemikiran hukumnya. Baginya pembicaraan tentang bid'ah, dalam pengertian yang luas, mesti dilandaskan pada paradigma pemilahan ini. Tanpa didasari oleh paradigma yang benar pembicaraan tentang bid'ah akan terjebak pada kesimpangsiuran pemaknaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalangan tradisonalis tersebut.

Kecenderungan dan penekanannya yang kuat terhadap penggunaan paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* didukung pula oleh karakter dasar pemikiran hukumnya yang lugas, tegas, dan simpel. Perannya sebagai aktor pembaharu (*mujaddid/muṣlih*) jelas sangat berpengaruh terhadap pola penalaran hukumnya. Seruannya untuk kembali kepada Qur`an dan Sunnah menjadikan dirinya kelihatan sangat berorientasi kepada dalil-dalil syara' dalam setiap proses penalaran hukum. Lebih-lebih di dalam lingkup *'ibādāt*. Konsep bid'ah dalam struktur pemikiran hukumnya berfungsi sebagai penjamin orisinalitas bagi ritus-ritus peribadatan.

Berbeda dengan pandangan para ulama pada umumnya, Hassan menjadikan paradigma pemilahan ini sebagai faktor determinan di dalam proses *istinbāṭ* dan ijtihad. Baginya setiap kasus atau peristiwa hukum harus

diidentifikasi terlebih dulu, apakah termasuk dalam kategori *'ibādāt* ataukah *'ādāt*, sebelum kemudian ditentukan status hukumnya. Ia meyakini bahwa dengan paradigma ini setiap kasus hukum yang muncul akan dapat dipecahkan dengan lebih mudah.

Dengan demikian, jelaslah bagaimana Hassan memposisikan paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* ini dalam keseluruhan bangunan hukum Islam. Ia memandang paradigma pemilahan ini sebagai sebuah landasan bagi pola pemikiran hukum yang berperan sangat signifikan dan menentukan dalam proses penggalian dan penalaran hukum. Jadi dalam struktur pemikiran hukumnya legitimasi dan signifikansi paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* tidak diragukan lagi.

Di atas itu semua, paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* ini sesungguhnya sangat urgen di dalam membentengi umat Islam dari berbagai pengaruh paham dan praktek keagamaan yang menyimpang, baik dalam bentuk penciptaan ritus-ritus keagamaan yang baru dan aneh maupun juga dalam bentuk pemahaman dan praktek keagamaan yang cenderung ekstrim, baik kanan maupun kiri. Dengan ketertutupan *'ibādāt* umat Islam memiliki pegangan yang pasti dan baku di dalam mengekspresikan pengabdian mereka kepada sang Khalik. Sebaliknya, dengan keterbukaan *'ādāt* umat Islam diajarkan untuk bersikap terbuka sekaligus bijaksana terhadap perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan dunia.

Urgensi paradigma pemilahan ini pada zaman sekarang menjadi sangat terasa manakala dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian umat Islam ternyata

mudah terpengaruh oleh paham-paham dan praktek-praktek keagamaan yang cenderung menyesatkan. Paham dan praktek keagamaan tersebut umumnya ditampilkan dalam bentuk doktrin dan ritual peribadatan yang aneh (jauh menyimpang dari doktrin dan ritual agama yang semestinya). Prinsip-prinsip dasar *'ibādāt* yang dengan tegas menolak setiap inovasi baru dapat menjadi senjata yang ampuh bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai bentuk paham dan praktek keagamaan apapun yang mengarah kepada penyimpangan. Sementara di sisi yang lain prinsip-prinsip dasar *'ādāt* menyediakan ruang berekspresi yang luas bagi setiap muslim dalam mengejawantahkan potensi-potensi kemanusiaannya demi mewujudkan masyarakat manusia yang beradab.

B. Saran-saran

Paradigma pemilahan hukum Islam kepada dua bidang besar, *'ibādāt* dan *'ādāt*, sesungguhngya sangat membantu dalam mengarahkan dan mencerahkan pemahaman masyarakat muslim terhadap hukum-hukum agamanya. Dengan paradigma ini mereka akan dengan mudah memahami dan menyikapi berbagai bentuk perubahan yang terjadi dalam ajaran-ajaran hukum Islam. Akan tetapi tampaknya hal yang sebenarnya cukup sederhana ini kurang dimengerti oleh sebagian besar mereka sehingga tidak jarang mereka tetap dibuat bingung dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ajaran agamanya. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk membuat mereka mengerti terhadap paradigma ini. Dengan pemahaman yang baik terhadapnya diharapkan

umat Islam tidak mudah terjerumus dalam berbagai bentuk pemahaman dan juga praktek keagamaan yang menyimpang.

Di samping itu, diperlukan kajian lebih lanjut terhadap bipolar concept – bipolar concept yang lain, seperti *qaṭ'ī-ẓannī*, syariah-fikih, dan *ta'abbudī-ta'aqqulī* dalam rangka memantapkan pemahaman terhadap kemutlakan dan kenisbian dalam hukum Islam. Hal ini penting, karena dengan pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek yang mutlak dan yang nisbi dalam hukum Islam, kaum muslimin akan memiliki patokan yang jelas dalam menyikapi kebakuan dan perubahan *(stability and change)* dalam ajaran-ajaran agama yang selama ini mereka yakini, pedomani, dan praktekkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Primer

Hassan, Ahmad. *Al-Fara`id: Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1981.

--------. "Al-Fatihah dan wal Ashri" dalam *Soal Jawab,* IV: 1694-1699.

--------. *Al-Furqan (Tafsir Qur`an)*. Bangil: Percetakan persatuan, t.t.

--------. "Bahasa dalam Khutbah" dalam *Soal Jawab*, II: 522-523.

--------. "Bid'ah (Membagi Bid'ah atas Lima Bagian)" dalam *Soal Jawab*, II: 833-844.

--------. "Daging Babi tidak Najis" *Soal Jawab*, I: 37-9.

--------. "Darah Babi Kena Kain" *Soal Jawab*, II: 461-2.

--------. "Dari Hal Ijma'," dalam *Soal Jawab,* IV: 1611-28.

--------. "Dari Hal Gambar" dalam *Soal Jawab*, I: 394-7.

--------. "Gambar" dalam *Soal Jawab*, I: 397-413.

--------. "Hadiah al-Fatihah" dalam *Soal Jawab*, IV: 1437-8.

--------. "Hadiah Bacaan" dalam *Soal Jawab*, II: 575-77.

--------. "Hadiah (Over) Ganjaran" dalam *Soal Jawab*, III: 1096-130.

--------. "Hadits dan Syarat Shahihnya," dalam *Soal Jawab,* I: 391-2.

--------. "Hukum Asal" dalam *al-Furqan*, hal. XXV.

--------. "Hukum Membasuh Najis Babi" *Soal Jawab*, IV: 1356.

--------. "Hukum Memegang Daging Babi" *Soal Jawab*, IV: 1356-8.

--------. "Hukum Menangkap dan Menjual Kulit Ular" dalam *Soal Jawab*, I: 342-346.

--------. "Jilatan Anjing" *Soal Jawab*, IV: 1353-6.

--------. "Jual dengan Janji Beli Kembali" dalam *Soal Jawab*, IV: 1521-1523.

--------. "Lotere," I: 414-19 dan IV: 1638-41.

--------. *Kesopanan Tinggi Secara Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1972.

--------. "Ketinggalan Shalat Lantaran Pekerjaan" dalam *Soal Jawab*, III: 926.

--------. "Masalah Talqin" dalam *Soal Jawab*, IV: 1439-1442.

--------. "Melafazhkan Niat" dalam *Soal Jawab*, I: 102-106.

--------. "Mengajar Orang Mati," dalam *Soal Jawab*, I: 240-2.

--------. "Menggosok Anggauta Wudlu`" dalam *Soal Jawab*, III: 891-4.

--------. "Mengqadlakan Shalat dan Shaum bagi Orang yang Mati" dalam *Soal Jawab*, I: 185-90.

--------. "Mengucapkan Nawaitu sebelum Takbiratul Ihram" dalam *Soal Jawab*, IV: 1369.

--------. "Mengusap Ubun-ubun sesudah Salam" dalam *Soal Jawab*, I: 166-170.

--------. "Muqaranah Niat" dalam *Soal Jawab*, II: 479-85.

--------. "Pemakaian Hadis Dla'if," dalam *Soal Jawab*, I: 390-1.

--------. "Pembagian Zakat" dalam *Soal Jawab*, II: 596.

--------. *Pengajaran Shalat*. Bangil: Percetakan Persatuan, t.t.

--------. "Perihal Najis Babi" *Soal Jawab*, I: 39-42.

--------. "Qadla Shalat" dalam *Soal Jawab*, I: 190-205.

--------. *Riba*. Bangil: Percetakan Persatuan, 1975.

--------. "Sahkah Khutbah Jum'ah dengan Bahasa Indonesia," dalam *Soal Jawab*, I: 232-234.

--------. "Sembah Tuhan" dalam *Soal Jawab*, IV: 1645-8.

--------. "Siapa Mendla'ifkan Hadis Talqin," dalam *Soal Jawab*, III: 1078-80.

--------. *Soal Jawab Masalah Agama*, 4 jilid. Bangil: Percetakan Persatuan, 1985.

--------. "Tahliel," dalam *Soal Jawab*, II: 567-70.

--------. "Tahlil dan Kenduri," dalam *Soal Jawab*, IV: 1438-9.

--------. "Talqien" dalam *Soal Jawab*, II: 534-8.

--------. "Talqinkan Orang yang Sudah Mati," dalam Soal Jawab I: 242-5.

--------. "Taqlid Kepada Ulama," I:: 439-43.

--------. "Tiga Macam Najis" *Soal Jawab*, II: 459-61.

--------. "Tudung Kepala" dalam *Soal Jawab*, III: 1203-13.

--------. "Tudung Kepala Wanita, Pergaulannya, dan lain-lainya" dalam *Soal Jawab*, II: 693-726.

--------. *Tarjamah Bulughul Maram*. Surabaya: Pustaka Tamam, 1991.

--------. "Ulangi Zhuhur Sesudah Jum'ah" dalam *Soal Jawab*, III: 1000-7.

--------. "Waktu Shubuh dan Hukum Qadla" III: 944-5.

--------. "Zakat Uang Kertas" dalam *Soal Jawab*, II: 599-601.

B. Sekunder

Anshari dan Mughni. Endang Saifuddin dan Syafiq A. *A. Hassan: Wajah dan Wijhah Seorang Mujtahid.* Bangil: Firma Al-Muslimun, 1985.

Aziz, Jamal Abdul. "Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan," tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

--------. "A. Hassan dan Pemikirannya tentang Najis," skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Aziz, Mahmud. "Tahlil dan Baca Qur`an buat Orang Mati," dalam *Soal Jawab*, I: 249-51.

Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar. Yogayakrata: Gadjah Mada University Press, 1996.

Ma'sum, Moh. "Tahlil dan Makan-makan di Rumah Orang Kematian," dalam *Soal Jawab*, I: 247-9. H.

Minhaji, Akh. *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.

--------. "Respon Kelompok Tradisonalis terhadap Misi Pembaharuan Ahmad Hassan." Orasi ilmiah pada Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 26 September 1997.

Mughni, Syafiq A. *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*. Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1994.

Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Ja-karta: LP3ES, 1995.

Wildan, Dadan. *Yang Dai Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima tokoh Persis*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.

C. Lain-Lain

Abbas, Siradjuddin. *40 Masalah Agama*, 4 jilid. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2000.

Abdul Karim, Khalil. *Syariah: Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad. Yogyakarta: LKiS, 2003.

--------. *Historisitas Syariat Islam*, terj. M. Faisol Fatawi. Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.

Abdullah, M. Amin (peng.). *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal* (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah, 2003).

Abdurrahman, Asjmuni. *Pengantar Kepada Ijtihad*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Abdurrahman, KHE. *Menempatkan Hukum dalam Agama*. Bandung: Sinar Baru, 1990.

Abu 'Abd Allāh, Muḥammad ibn Abī bakr ibn Ayyūb al-Dimashqī. *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 4 jilid. Beirut: Dār al-Jīl, 1973.

Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh.* Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.

Abubakar, Alyasa. "Beberapa Teori Penalaran Fiqih dan Penerapannya." dalam *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, peng. Juhaya S. Praja. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991, hal. 173-208.

Al-'Ashmawī, Muḥammad Sa'īd. "Shari'a: The Codification of Islamic Law," dalam Charles Kurzman (Ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook*. New York-Oxford: Oxford University Press, 1998.

--------. *Jihad Melawan Islam Ekstrim*, terj. Hery Haryanto Azumi, cet, 1 (Jakarta: Desantara, 2002.

--------.. *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Luthfi Thomafi. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ib Muḥammad. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, 2 jilid. Tnp.: Dār al-Fikr, t.t.

--------. *Shifā' al-Ghalīl fī Bayān al-Shabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*, taḥqīq Ḥamd al-Kubaysi. Baghdād: al-Irshād, 1971.

Al-Jābirī, Muḥammad 'Ābid. *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: LkiS, 2000.

Al-Khaṭīb, Ḥasan Aḥmad. *Al-Fiqh al-Muqāran.* Ttp: Dār al-Ta`lif, 1957.

Al-Malaṭāwī, Ḥasan Kāmil. *Fiqh al-'ibādāt 'alā Madzhab al-Imām Mālik.* Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1978.

Al-Misri, Rafiq Yūnus. *al-Jāmi' fī Uṣūl al-Ribā.* Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.

Al-Mu'tazilī, Abū al-Ḥusayn Muḥammad ibn 'Alī ibn al-Ṭayyib al-Baṣrī. *Kitab al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, 2 jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1965.

Al-Nīsābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 8 juz. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

--------. *Ṣaḥīḥ Muslim*, 5 jilid. Beirut: Dār Iḥya` al-Turāth al-'Arabī, t.t.

Al-Nowaihi, Mohamed. "Problems of Modernization in Islam." Dalam *The Muslim World*, LXV, 3 (1975), hal.176-7.

Al-Salmī, Abū Muḥammad 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām. *Qawā'id al-Aḥkam fī Maṣāliḥ al-Anām*, 2 jilid. Beirūt: Muassasah al-Rayyān, 1998.

Al-Ṣan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'il. *Subul al-Salām*, 4 juz. Semarang: Toha Putera, t.t.

Al-Shāṭibi, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, taḥqīq oleh Muḥammad Muḥy al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, 4 jilid. Kairo: Muḥammad 'Alī Ṣabīḥ wa Awlāduh, t.t.

--------. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-sharī'ah*, 4 juz, taḥqīq: 'Abd Allāh Darrāz. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

--------. *Al-I'tiṣām*, 2 jilid. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīsah, t.t.

Al-Shawkānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, t.t.

--------. *Nayl al-Awṭār*, 9 jilid. Beirut: Dār al-Jīl, 1973.

Al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf. *Al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*. Ttp.: Dār Iḥyā` al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwud*, taḥqīq: Ṣidqī Muḥammad Jamīl, 4 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Ṭabrānī, Sulaymān ibn Aḥmad ibn Abī al-Qāsim. *Al-Mu'jam al-Kabīr*, 20 jilid. Al-Mawṣil: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 1982.

Al-Turabi, Hasan. *Fiqih Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Arasy, 2003.

Al-Zarqā`, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Thawbih al-Jadīd: al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, 3 jilid. Damaskus: Maṭba'ah Ṭarbayn, 1968.

Al-Zuḥaylī, Waḥbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "*Sharī'a* and Basic Human Rights Concerns" dalam *Liberal Islam,* ed. Charles Kurzman. New York-Oxford: Oxford University Press, 1998, hal. 222-38.

Arkoun, Mohamed. "Rethinking Islam Today," dalam Charles Kurzman (Ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook.* New York-Oxford: Oxford University Press, 1998.

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih.* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

--------. *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

--------. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, 2 jilid. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

--------. *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

--------. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah.* Bandung: Bulan Bintang, 1991.

Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Risālah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah: fī Hadīth al-Mawtā wa Ashrāṭ al-Sā'ah wa Bayān Mafhūm al-Sunnah wa al-Bid'ah.* PP Tebuireng Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī, t.t..

Aziz, Jamal Abdul. "Riba dalam Dunia Perdagangan (Menyoal Legitimasinya dalam Hukum Islam)." Dalam *Mukaddimah*, Th. IX, No. 15 (2003), hal. 178-91.

--------. "Hukum Islam yang Irrasional (Studi atas Konsep *'Ibādāt* dalam Pemikiran al-Shāṭibī)," laporan penelitian tidak diterbitkan, Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2005.

--------. "Dilema Hukum Islam antara Kemutlakan dan Kenisbian," *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4 (1), 2005, hal. 132-61.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia.* Bandung: Mizan, 1995.

--------. *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, terj. Iding Rosyidin Hasan. Bandung, Mizan, 2002.

Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia.* Jakarta: UI-Press, 1990.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam.* Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

-------. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*. Bandung: P.T. Alma'arif, 1983.

Berger, Arthur Asa. *Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches*. London-New Delhi: Sage Publications, Inc., 2000.

Bernand, M. "*Mu'āmalāt*." Dalam *The Encyclopaedia of Islam*, ed. C.E. Bosworth, et.al. Leiden-New York: E.J. Brill, 1993.

Bosworth, C. E. et. al. (Eds). *The Encyclopaedia of Islam (New Edition)*, 10 jilid. Leiden: E.J. Brill, 1993.

Boullata, Issa J. *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Bulaeng, Andi. *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Yogyakarta: Andi, 2004.

Calder, Norman. "Sharī'a." Dalam *The Encyclopaedia of Islam*, ed. C. E. Bosworth, et. al. Leiden: E.J. Brill, 1993, IX: 321-26.

Cannon, Dale. *Enam Cara Beragama*, terj. Djam'annuri dan Sahiron. Jakarta: Ditperta, Depag RI, CIDA, McGill-Project, 2002.

Chalil, Moenawar. *Kembali kepada al-Qur`an dan as-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Eliade, Mircea. *The Encyclopedia of Religion*, 17 jilid.. New York: McMillan Publishing Company, 1986.

Esposito, John L. *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan*, ed. terj. Bakri Siregar. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

Fluehr-Lobban, Carolyne. "Melawan Ekstremisme Islam: Kasus Muhammad Sa'id al-Ashmawi" dalam Mohammad Sa'aid al-Ashmawi, *Jihad Melawan Islam Ekstrim*, terj. Hery Haryanto Azumi. Jakarta: Desantara, 2002.

Geertz, Clifford. *The Religion of Java* (Chicago and London: The Chicago University Press, 1976.

Gibb, H.A.R. *Modern Trends in Islam*. Beirut: Librairie du Liban, 1975.

Ḥakīm, 'Abd al-Ḥamīd. *Al-Bayān*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣūl al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1984.

Hassan, Abdul Qadir. "Tamhied" (Pengantar buku *Soal Jawab*). Dalam *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*. Bangil: Percetakan Persatuan, 1985., I: 9-32.

Hosen, Ibrahim. "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam." Dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A.* Jakarta: Paramadina, 1995, hal. 251-84.

Ibn Manzhūr al-Ifriqī al-Miṣrī, Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukram *Lisān al-'Arab*, 15 jilid. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Ibn Rushd al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 juz. Ttp.: Shirkah al-Nūr Asia, t.t.

Ibn Taymiyyah, Taqy al-Dīn. *Majmū'ah al-Rasā'il wa al-Masā'il*, 8 jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

--------. *Kutub wa Rasā'il wa Fatāwā Ibn Taymiyyah fī al-Fiqh*, 17 jilid. Ttp.: Maktabah Ibn Taymiyyah, t.t.

Ismā'īl, Sha'bān Muḥammad. *al-Tashrī' al-Islāmī: Maṣādiruh wa Aṭwāruh*. Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1985.

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*. Al-Kuwayt: Dār al-Qalam, 1978.

-------. *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmī fīmā lā Naṣṣa fīh*. Kuwayt: Dār al-Qalam, 1972.

Kurzman, Charles (ed). *Liberal Islam*, New York-Oxford: Oxford University Press, 1998.

Lewis, Bernard, et. al. (eds.). *The Encyclopaedia of Islam*, 10 jilid. Leiden: E.J. Brill, 1971.

Lokhandwalla, Shamoon T. "'Āda." Dalam *The Encyclopaedia of Islam*, ed. HAR. Gibb, et.al. Leiden: E.J. Brill, 1960, I: 170-3.

Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Shāṭibī*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1996.

Meuleman, Johan. "Beberapa Catatn Kritis tentang Karya Mohammed Arkoun" dalam *Tradisi, Kemodernan, dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, ed. Johan Meuleman. Yogyakarta: LKiS, 1996.

Mayer, Ann Elizabeth. "The *Sharī'a*: A Methodology or a Body of Substantive Rules." Dalam *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh*, ed. Nicholas Heer. Seattle and London: University of Washington Press, 1990, hal. 177-98.

Minhaji, Akh. "Hukum Islam: Antara Sakralitas dan Profanitas (Peerpektif Sejarah Sosial)," Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Mudzhar, Atho. "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

———. *Membaca Gelombang Ijtihad*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Mughni, Syafiq. A. *Nilai-nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.

Mutawallī, 'Abd al-Ḥamīd. *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah ka Masdar Asāsī li al-Dustūr*. Al-Iskandariyah: Mansha'ah al-Ma'ārif, 1975.

Nasution, Harun. "Kaum Mu'tazilah dan Pandangan Rasionalnya." Dalam *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof.Dr. Harun Nasution*, ed. Saiful Muzani. Bandung: Mizan, 1998, hal. 126-37.

Padwick, Constance E. "Muslim Devotions: A Study of Prayer Manuals in Common Use." Dalam *An Anthology of Islamic Studies*, ed. Howard M. Federspiel. Montreal: McGill Insstitute of Islamic Studies, 1996, II: 13-19.

Pijper, G.F. *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terj. Tudjimah dan Yessy Agusdin. Jakarta: UI-Press, 1985.

Putranto, Agus. "Analisis Isi: Suatu Pengantar dalam Praktek," dalam *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*, ed. M. Antonius Birowo. Yogyakarta: Gitanyali, 2004. Hal. 146-63.

Putro, Suadi. *Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas*. Jakarta: Paramadina, 1998.

Rahman, Fazlur. "Revival and Reform in Islam." Dalam *The Cambridge History of Islam*, ed. P.M. Holt, et. al. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, II: 635-652.

--------. *Islam*, second edtion. Chicago and London: University of Chicago Press, 1976.

--------. "Islam: Challenges and Opportunities." Dalam *Islam: Past Influence and Recent Challenge*, ed. Alford T. Welch and Pierre Cachia. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979, hal. 315-23.

--------. *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, ed. Ebrahim Moosa, terj. Munir. Bandung: Pustaka, 2001.

Rayner, S.E. *The Theory of Contracts in Islamic Laws: A Comparative Analysis with Particular Reference to the Modern Legislation in Kuwait, Bahrain, and the United Arab Emirates*. London/Dordrecht/Boston: Graham and Trotman, 1991.

Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996.

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 1971.

--------. "Islamic Religious Law." Dalam *The Legacy of Islam*, ed. Joseph Schacht and C.E. Bosworth. Oxford: Clarendon Press, 1974, hal. 392-403.

Shaḥrūr, Muḥammad. *Al-Kitāb wa al-Qur`ān: Qira`ah Mu'āṣirah*. Damaskus: al-Ahālī, 1990.

Shaltūt, Maḥmūd. *Al-Islām 'Aqīdah wa Sharī'ah*. Ttp.: Dar al-Qalam, 1966.

Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Taha, Mahmoud Mohamed. "The Second Message of Islam" *Liberal Islam*, ed. Charles Kurzman. New York-Oxford: Oxford University Press, 1998, hal. 270-83.

Tasseron, Ella Landau- "The 'Cyclical Reform': A Study of the *Mujaddid* Tradition. *Studia Islamica*, LXX (1989), hal. 79-117.

Tottoli, Roberto. "Muslim Attitudes Towards Prostration *(Sujūd)*," *Studia Islamica*, 88 (1998), hal. 5-34.

Voll, John O. "Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: *Tajdīd* dan *Iṣlāḥ*." Dalam *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan*, ed. John L. Esposito, terj. Bakri Siregar. Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hal. 21-42.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Librairie Du Liban, 1974.

Weiss, Bernard G. "Uṣūl al-Fiqh." Dalam *The Encyclopedia of Religion*, ed. Mircea Eliade. New York: McMillan Publishing Company, 1986, XV: 155-9.

--------. *The Spirit of Islamic Law*. Athens and London: The University of Georgia Press, 1998.

Wensinck, A. J. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Hadith al-Nabawī 'an al-Kutub al-Sittah wa Musnad al-Darāmī wa Muwaṭṭa` Mālik wa Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, 8 jilid. Leiden: E.J. Brill, 1936.

Panitia Penyusun Biografi. *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990.

Panitia Penulisan Buku. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A.* Jakarta: Paramadina, 1995.

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.

Lampiran 1:

MELACAK LANDASAN TEOLOGIS PEMILAHAN *'IBĀDĀT* DAN *'ĀDĀT*

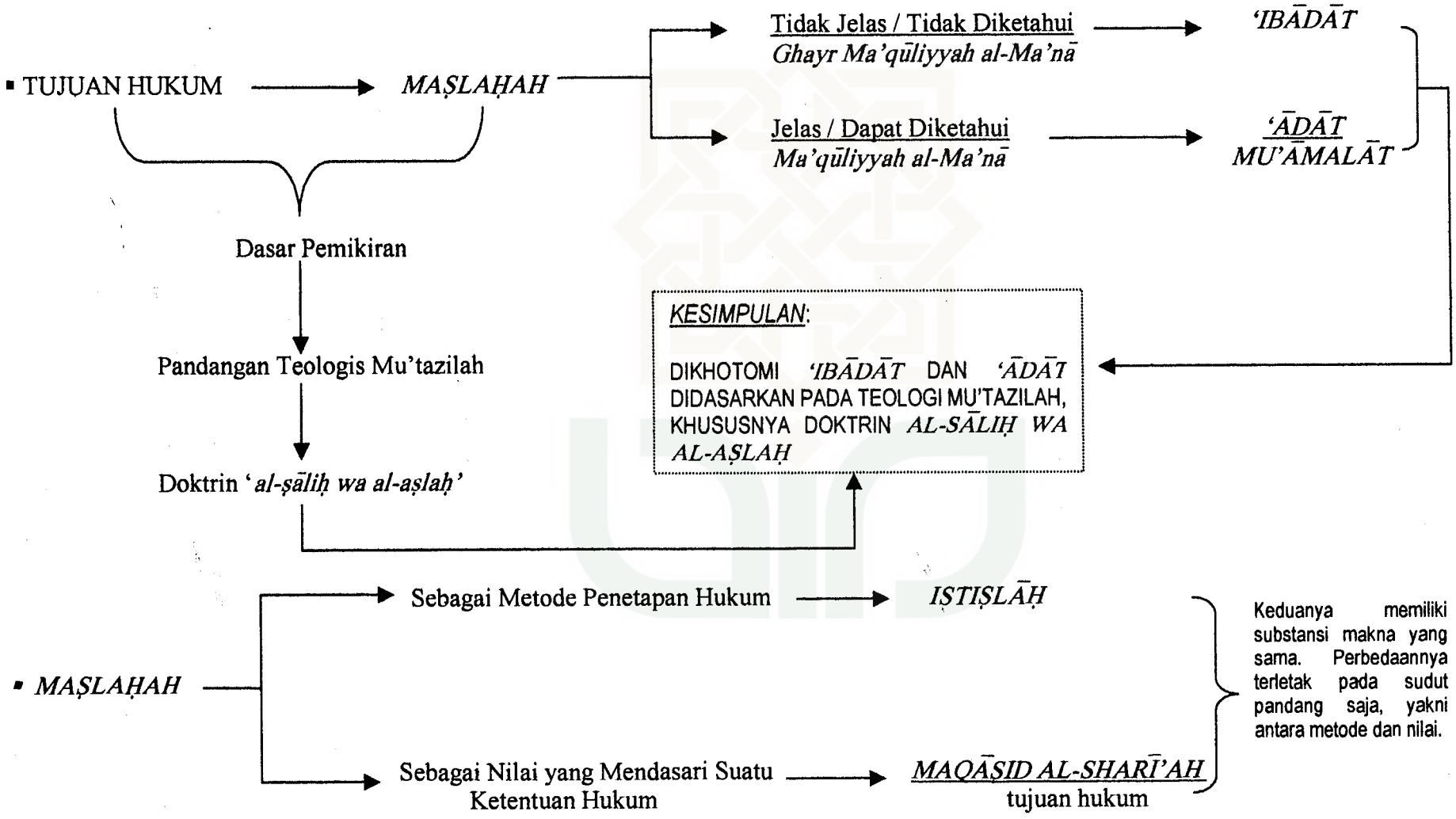

Lampiran 2:

KOMPROMI TEOLOGIS: ANTARA RASIONALISME MU'TAZILAH DAN DETERMINISME ASY'ARIYYAH

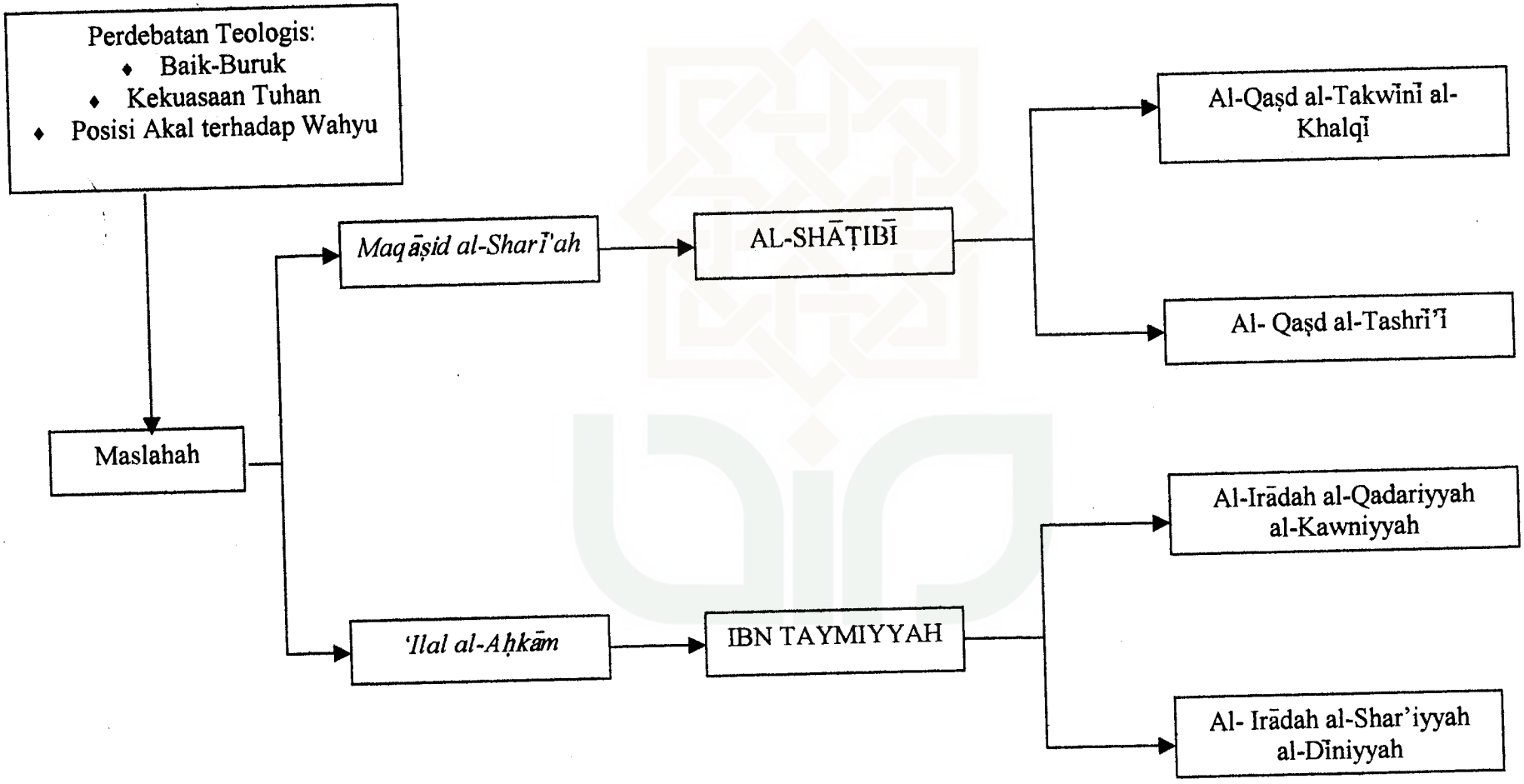

Lampiran 3:

KONSTRUK PEMIKIRAN AL-SHĀṬIBĪ MENGENAI *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH (MAṢLAḤAH)* DALAM HUKUM ISLAM

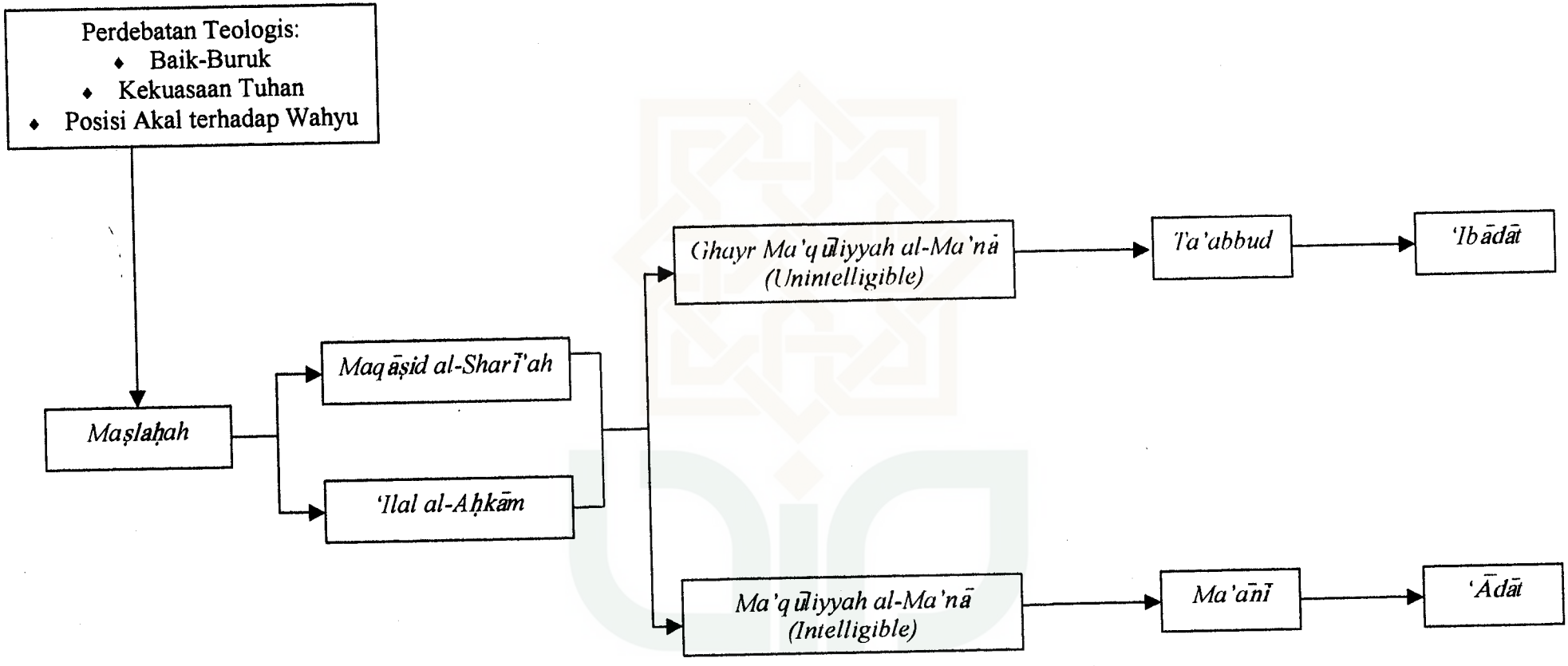

Lampiran 4:

IDENTIFIKASI KASUS HUKUM KEPADA *'IBĀDĀT* DAN *'ĀDĀT* DALAM PEMIKIRAN AHMAD HASSAN

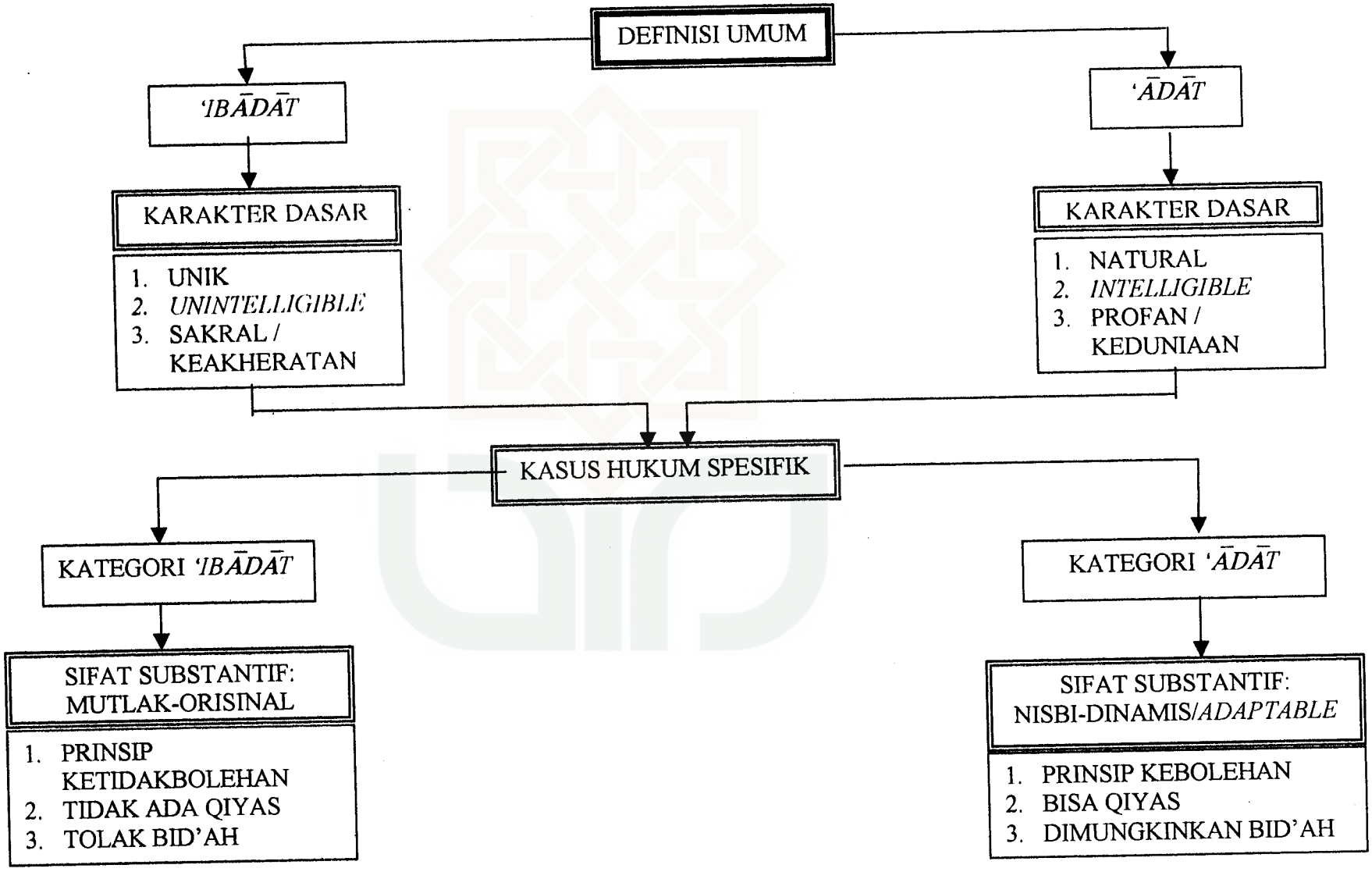

Lampiran 5:

KEMUTLAKAN DAN KENISBIAN HUKUM ISLAM DALAM PEMIKIRAN AHMAD HASSAN

Mutlak = *taken for granted*, diterima apa adanya sebagai kebenaran abadi yang tidak bisa dirubah.

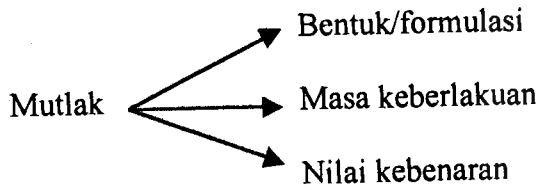

Nisbi = relatif dan *adaptable*, bisa senantiasa disesuaikan dengan kondisi aktual dari setiap ruang dan waktu.

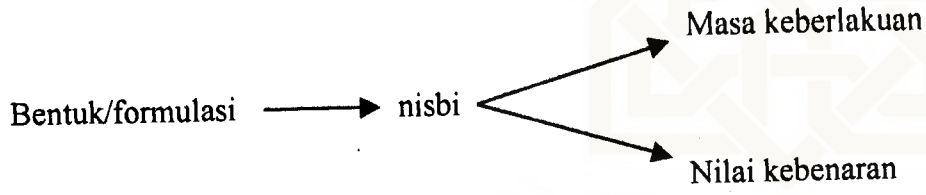

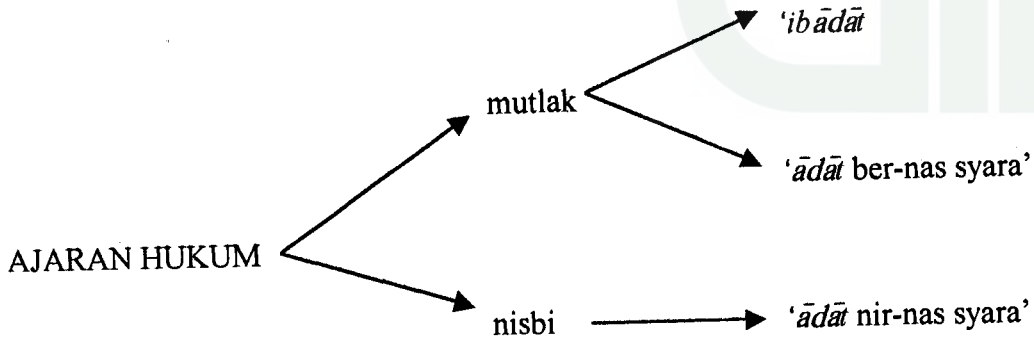

Lampiran 6:

POSISI DIKHOTOMI *'IBĀDĀT – 'ĀDĀT* DALAM PROSES *ISTINBĀṬ* HUKUM

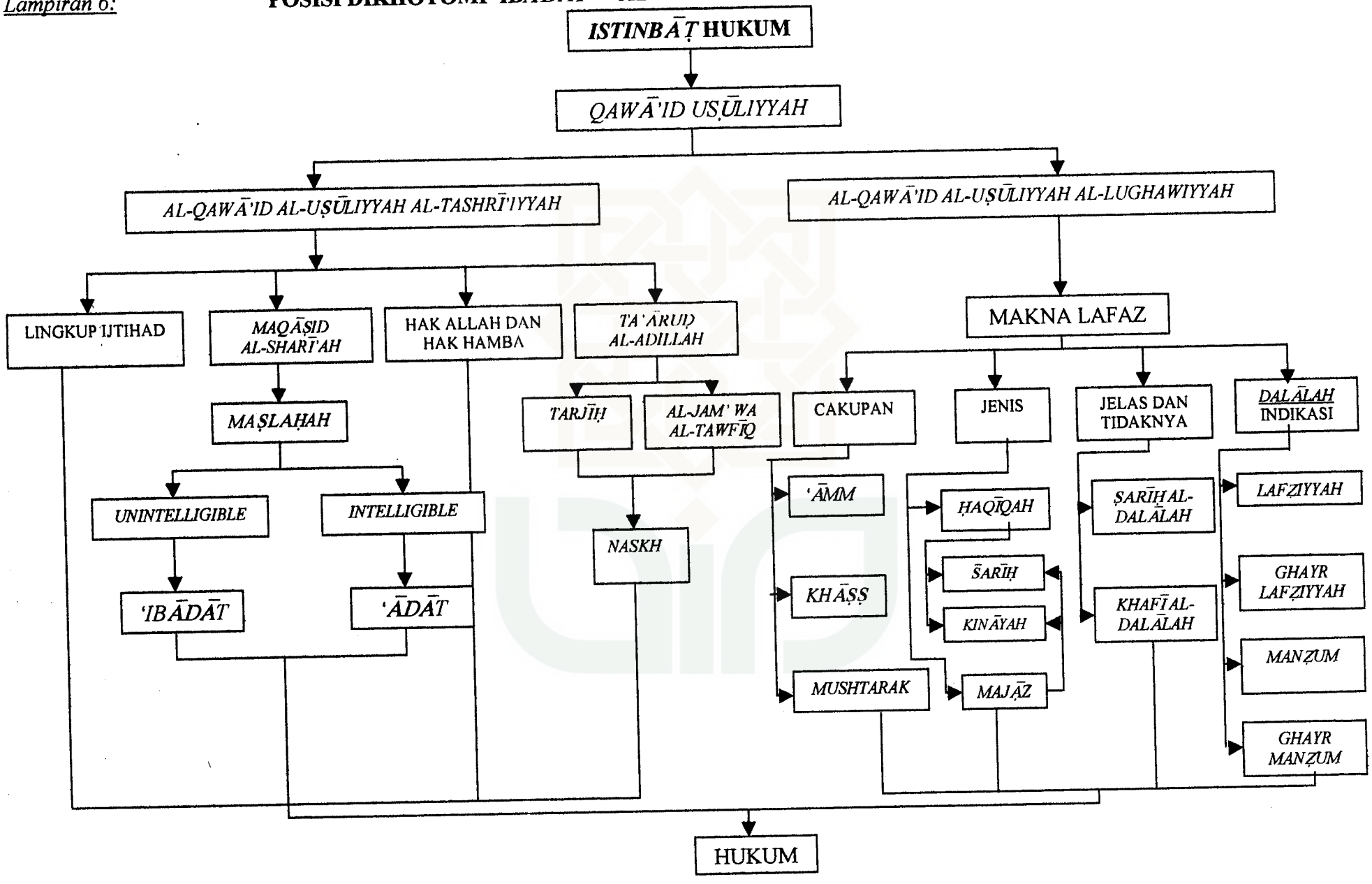

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama:	Jamal Abdul Aziz
Tempat /Tanggal Lahir :	Klaten, 21 September 1973
NIP:	150321624
Pangkat/Golongan:	Lektor (III/c)
Alamat Rumah:	Perum KCVRI No. 34 RT. 06/VI Sokawera Berkoh Purwokerto Selatan Banyumas 53146.
Alamat Kantor:	STAIN Purwokerto Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Purwokerto 53126. Telp. 0281-635624 Fax. 636553.
Nama Ayah:	Moh. Darwan (alm.)
Nama Ibu :	Siti Marchamah
Nama Istri:	Uus Uswatusolihah
Nama Anak:	Imtiaz Ahmad Azizi

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN I Jemawan, sampai Kelas III (1984).
2. MI Muhammadiyah Kahuman, 1987.
3. MTsN I Klaten Fillial di Jatinom, 1990.
4. MAN Karanganom Klaten, 1993.
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab, 1998.
6. Program Pascasarjana (S2) Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah, 2001.
7. Program Pembibitan Calon Dosen PTAI se-Indonesia di Hotel Sriwedari Yogyakarta, Juli-Oktober 2003.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen Luar Biasa STAIN Surakarta (2001)
2. Dosen Tetap STAIN Purwokerto (2002 hingga sekarang)
3. Ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto (2006 hingga sekarang)

D. Prestasi/Penghargaan

1. Sarjana Lulus Terbaik IAIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 1997/1998

2. Magister Lulus Terbaik IAIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2000/2001

E. **Karya Ilmiah**

1. Artikel

a. "Riba dalam Dunia Perdagangan (Menyoal Legitimasinya dalam Hukum Islam)," *MUKADDIMAH*, No. 15 TH. IX/2003.
b. "Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Islamisasi Sistem Perbankan)," *HERMENEIA*, 3 (1) 2004.
c. "Riba dan Bunga Bank (Analisa terhadap Metode *Istinbāṭ* Hukum)," *ASY-SYIR'AH*, 38 (2) 2004.
d. "Riba dan Etika Bisnis Islam (Telaah atas 'Riba Kontemporer' Muḥammad Shaḥrūr)," *IBDA'*, 2 (1) 2004.
e. "Analisis Kritis Sistem Operasional Bank Islam (Kajian Kritis terhadap Sistem Operasional dan Kinerja Bank Islam)," *MUKADDIMAH*, No. 17 TH. X/2004.
f. "Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional," *IBDA'*, 3 (1) 2005.
g. "Dilema Hukum Islam antara Kemutlakan dan Kenisbian," *HERMENEIA*, 4 (1) 2005.
h. "Metodologi Sains dan Agama (Telaah Komparatif-Metodologis antara Ekonomi dan Ekonomi Islam)," *MUKADDIMAH*, No. 19 TH. XI/2005.
i. "Makna Uang dalam Bisnis (Perspektif Islam)" *HERMENEIA*, 5 (1) 2006.
j. "Hukum Islam yang Irasional (Studi atas Konsep *'Ibādāt* dalam Pemikiran al-Shāṭibī)," *Jurnal Penelitian Agama* STAIN Purwokerto, Vol. 7 No. 2.

2. Penelitian

a. Ahmad Hassan dan Pemikirannya tentang Najis, skripsi (1998).
b. Ahmad Hassan (1887-1958) dan Pemikirannya tentang Riba, tesis (2001).
c. Hukum Islam yang Irasional (Studi atas Konsep *'Ibādāt* dalam Pemikiran al-Shāṭibī), Penelitian Proyek STAIN Purwokerto Tahun 2005.
d. Hukum Muamalat dalam Sistem Hukum Nasional, Penelitian Proyek STAIN Purwokerto Tahun 2006

Yogyakarta, 26 Nopember 2006

(Jamal Abdul Aziz, M.Ag)